

**SANKSI PIDANA TERHADAP PENYEDIA JARIMAH IKHTILAT
(PUTUSAN NOMOR 25/JN/2022/MS.BNA)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

TEUKU MUHAMMAD ZAKI

NIM. 200104011

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

**SANKSI PIDANA TERHADAP PENYEDIA JARIMAH IKHTILAT
(PUTUSAN NOMOR 25/JN/2022/MS.BNA)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

TEUKU MUHAMMAD ZAKI
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM 200104011

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dedy Sumardi, S.Hi., M.Ag
NIP 198012052009011010

Pembimbing II,



Riadhus Sholihin, M.H
NIP 199311012019031014

**SANKSI PIDANA TERHADAP PENYEDIA JARIMAH IKHTILAT
(PUTUSAN NOMOR 25/JN/2022/MS.BNA)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Pidana Islam

Pada Hari/ Tanggal: Jum'at, 22 Desember 2023 M
09 Jumadil Akhir 1445 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,


Dedy Sumardi, S.Hi., M.Ag
NIP 198012052009011010


Sekretaris,


Riadhus Sholihin, M.H
NIP 199311012019031014

Penguji I,


Dr. Bukhari Ali, S.Ag., MA
NIP 197706052006041004

Penguji II,


Muhadi Khalidi, S.Hj., M.Ag
NIP 198805252020122014

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP 197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini:

Nama : Teuku Muhammad Zaki
NIM : 200104011
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Desember 2023
Yang menyatakan,



Teuku Muhammad Zaki
Teuku Muhammad Zaki

ABSTRAK

Nama : Teuku Muhammad Zaki
Nim : 200104011
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Sanksi Pidana Terhadap Penyedia Jarimah Ikhtilat
(Putusan Nomor 25/JN/2022/Ms.Bna)
Tanggal Sidang : 22 Desember 2023 M/09 Jumadil Akhir 1445 H
Tebal Skripsi : 71 Halaman
Pembimbing I : Dedy Sumardi, M. Ag
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, M.H
Kata Kunci : *Jarimah, Ikhtilat, Sanksi Pidana*

Di era saat ini, banyak aspek dalam kehidupan yang memerlukan dana, termasuk biaya hidup dan gaya hidup yang semakin meningkat, serta biaya pendidikan yang tinggi. Kondisi ini mendorong banyak orang untuk bersaing dalam mencari penghasilan, terkadang tanpa mempertimbangkan moralitas suatu pekerjaan. Penyedia fasilitas untuk perbuatan *ikhtilath* oleh mucikari adalah tindakan yang melanggar hukum syari'ah, terutama di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang memiliki Otonomi Khusus. Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh No 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menjadi dasar legalitas dalam penerapan hukum pidana Islam di provinsi ini. Tujuan dari penelitian ini adalah pertama, untuk memahami dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam mengambil keputusan terkait mucikari yang menyediakan *jarimah ikhtilath*, sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor: 25 /JN/2022/Ms.Bna. Kedua, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi tersebut dengan merujuk pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh No 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Penelitian ini menggunakan metode studi hukum normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan kebenaran aturan hukum melalui norma hukum. Penelitian ini fokus pada analisis sanksi (*uqubah*) yang sesuai dengan prinsip hukum dan tindak pidana (*jarimah*) yang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum yang terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam putusan Nomor: 25/JN/2022/MS.Bna menggunakan asas legalitas, yaitu merujuk pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yang didakwakan oleh penuntut umum, untuk menilai tindakan mucikari penyedia fasilitas *ikhtilath*.

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

بَعْدُ أَمَّا، وَصَحْبِهِ آلِهِ وَعَلَى مُحَمَّدٍ نَبِيِّنَا عَلَى وَالسَّلَامُ وَالصَّلَاةُ، الْعَالَمِينَ رَبِّ لِلَّهِ الْحَمْدُ

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah Swt, karena dengan kuasa dan kehendak-Nya, penulisan skripsi yang berjudul ”**Sanksi Pidana Terhadap Penyedia Jarimah Ikhtilat (Putusan Nomor 25/JN/2022/Ms.Bna)**” telah dapat diselesaikan. Salawat dan salam juga disanjungkan keharibaan Nabi Muhammad ﷺ yang telah membawa manusia ke alam berilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Penulisan skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu, ucapan terima kasih serta penghargaan disampaikan kepada:

1. Bapak Dedy Sumardi, M. Ag., selaku dosen pembimbing 1 (satu) yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan serta nasihat yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Riadhus Sholihin, M.H., selaku Pembimbing 2 (dua) yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.
3. Kepada seluruh dosen dan juga seluruh civitas akademik di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.
4. Kepada responden dan informan yang telah memberikan data, baik itu data dokumen maupun data wawancara untuk dijadikan sebagai data dalam penulisan skripsi ini.
5. Kepada teman-teman sejawat serta keluarga yang telah memberikan bantuan, dorongan, serta do’a, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penyusunan skripsi ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun masih ditemukan kekurangan karena keterbatasan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah Ta'ala dimohonkan taufiq dan hidayah-Nya semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pembaca dan penulis. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 03 September 2023

Teuku Muhammad Zaki



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Th. 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	KH	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ة	H
13	ش	Sy	28	ء	‘
14	ص	S	29	ى	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َى	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *Kaifa*

هول : *Haula*

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َى / اِ	<i>Fathah dan Alif atau ya</i>	Ā
◌ِى	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُو	<i>dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : qīla

يُقُولُ : yaqūlu

3. *Ta Marbutah* (ة)

Ta Marbutah (ة) Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talhah* جامعة

AR - RANIRY

Catatan: Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kajian Kepustakaan	7
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penelitian	11
BAB DUA JARIMAH IKHTILAT DALAM QANUN ACEH	13
A. Definisi Jarimah Ikhtilat	13
B. Dasar Hukum Jarimah Ikhtilath	17
C. Sanksi (<i>Uqubah</i>) Hukum Pidana Islam	19
D. Sanksi (<i>Uqubah</i>) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat	24
E. Pengertian <i>Ikhtilat</i> dan Perbedaannya dengan Khalwat	26
F. Definisi Prostitusi dan Mucikari	28
G. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Prostitusi	32
H. Pengertian Pertimbangan Hakim	35
I. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim	37
BAB TIGA SANKSI PIDANA TERHADAP PENYEDIA JARIMAH IKHTILAT (PUTUSAN NOMOR 25/JN/2022/MS.BNA)	39
A. Dasar Hukum dan Kronologis Kasus	39
B. Pertimbangan Hakim Terhadap Sanksi Pidana Penyedia Jarimah Ikhtilat Putusan No. 25/JN/2022/MS.BNA.....	57
C. Implikasi dan Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Muncikari Penyedia Fasilitas Jarimah Ikhtilath Putusan No. 25/JN/2022/MS.BNA.....	68
BAB IV PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
DAFTAR LAMPIRAN	74

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Daftar Riwayat Hidup	74
LAMPIRAN 2 SK Pembimbing	75
LAMPIRAN 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	76



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era saat ini, banyak aspek dalam kehidupan yang memerlukan dana, termasuk biaya hidup dan gaya hidup yang semakin meningkat, serta biaya pendidikan yang tinggi. Kondisi ini mendorong banyak orang untuk bersaing dalam mencari penghasilan, terkadang tanpa mempertimbangkan moralitas suatu pekerjaan. Beberapa orang menginginkan pendapatan besar dengan cara instan, praktis, dan cepat, meskipun ini melibatkan metode yang tidak etis. Akibatnya, mereka dapat menggunakan tindakan yang tidak patut untuk mendapatkan penghasilan besar, tanpa memperhitungkan kehalalan dan keharaman sumber uang yang diperoleh. Contohnya, dalam kasus mucikari atau germo, seseorang mencari keuntungan dari praktik pelacuran atau perilaku maksiat yang dilakukan oleh orang lain, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga mereka (terutama jika sudah memiliki keluarga).¹

Sebelum dikenalnya teknologi informasi dan komunikasi, praktik prostitusi telah ada sejak zaman sebelum penjajahan oleh bangsa Belanda. Selama periode awal kolonisasi Belanda, berlaku larangan pernikahan lintas ras, yang menyebabkan pria Belanda mencari kepuasan seksual dengan cara mempekerjakan wanita lokal untuk tujuan prostitusi. Para wanita lokal dengan sukarela terlibat dalam praktik prostitusi ini karena tekanan ekonomi yang ada. Bahkan, beberapa keluarga ada yang mengajukan atau menjual anak perempuan mereka untuk terlibat dalam praktik prostitusi ini.² Namun, terkait dengan

¹ Susi konitatin, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 302/Pid.B/2015/Pn.Jbg Tentang Tindak Pidana Mucikari*. Skripsi (Surabaya: Universitas Negeri Sunan Ampel, 2018), diakses dari <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/27592>, 5 Agustus 2023

² https://id.m.wikipedia.org/wiki/Prostitusi_di_Indonesia, tanggal 05 agustus 2023

pelaku mucikari biasanya melakukan pekerjaannya karena kondisi keuangan yang mendesak, landasan pendidikan yang rendah sehingga tidak memiliki keahlian serta faktor lingkungan yang bisa mempengaruhi karakter seseorang.

Mucikari yang merupakan bagian dari praktik prostitusi, merupakan tindakan yang ilegal dan melanggar standar moral yang baik khususnya di Indonesia. Bahkan, dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, mucikari (atau yang sering disebut sebagai Germo dalam KUHP) dianggap sebagai bentuk pelanggaran seremonial atau perilaku yang amoral di dalam lingkungan yang merusak, dan tindakan tersebut dilakukan dengan cara yang tidak senonoh yang dapat mengarah pada tindakan amoral seperti perzinahan, baik untuk memuaskan diri sendiri atau mencari keuntungan.³

Lembaga Ilmu Islam dan Arab (LIPIA) berpendapat bahwa dalam hukum Islam, tidak ada hukuman khusus yang diatur untuk *penyedia jarimah ikhtilat*. Hal ini disebabkan karena tidak ada catatan atau pedoman yang jelas tentang perantara pezina dalam ajaran Islam pada zaman Nabi Muhammad. Oleh karena itu, peran perantara pezina jarang terjadi. Dalam konteks agama manapun, menemukan perantara pezina dianggap lebih serius daripada melakukan perzinahan itu sendiri. Penting untuk dicatat bahwa perantara pezina tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, tetapi setidaknya dapat dikenakan hukuman *ta'zīr*. Hal ini sesuai dengan pendapat Abu zahrah dalam kitab *Al-Jarimah wa Al-'Uqubah fi Fiqh Al-Islami* yaitu *ta'zīr* adalah sanksi-sanksi hukum yang tidak disebutkan oleh syar'i (firman atau hadist) tentang jenis dan ukurannya. Syar'i menyerahkan penentuan ukurannya (hukumannya) kepada *ulil amri* atau hakim yang mampu menggali hukum sebagaimana perkara-perkara yang ditangani oleh hakim pada periode awal seperti Abu Musa Al-Asy'ari; Syuraih; Ibnu Abi Laila; Ibnu Syibrimah; Utsman Al-Batti; Abu Yusuf (teman Abu Hanifah); Muhammad (Murid Abu Hanifah); dan Zufar bin Al-

³ Susi konitatin, *Tinjauan Hukum... Ibid*

Hudzail (murid Abu Hanifah yang termasyur).⁴

Hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh telah menjatuhkan hukuman pada kasus mucikari prostitusi yang dilakukan oleh Fandi Fadillah bin Agus Kariadi sebagai perantara pemesan prostitusi antara *Saksi Satu* dan pengguna jasa prostitusi yaitu *Saksi Dua*. Perkara ini melibatkan insiden terjadinya prostitusi, yang merupakan tindak pidana terhadap norma-norma moral.⁵

Provinsi Aceh merupakan sebuah wilayah di Indonesia yang menerapkan hukum Islam atau Syari'at Islam. Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh diatur secara resmi dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, yang kemudian diperkuat oleh Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Nanggroe Aceh Darussalam), serta Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Ketiga undang-undang ini menjadi dasar yang kuat bagi Aceh dalam menjalankan Syari'at Islam secara komprehensif (kaffah). Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan Syari'at Islam merupakan bagian dari kebijakan negara yang diimplementasikan di wilayah Aceh. Oleh karena itu, dalam konteks pelaksanaannya, tanggung jawab negara sangat berperan penting.⁶

Dilihat dari kasus ini seorang terdakwa bernama Fandi Fadillah memberikan kemudahan bagi seseorang untuk melakukan perbuatan prostitusi dan bertujuan untuk mendapatkan upah berupa uang. Kemudian Fandi Fadillah pula mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp.800.000 yang dikirim oleh *Saksi Tiga* ke rekening *Tersangka*.

Perbuatan yang dilakukan oleh tersangka Fandi Fadillah ini merupakan

⁴Abu Muhammad Zarrah, *Al-Jarimah wa Al-'Uqubat fi Fiqh Al-Islami*, Al-'Uqubat, (Kairo: Dar Al-Arabi, 1998).

⁵Kondar Siregar. *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*. (Medan : Penerbit Pertama Mitra Handalan, 2015) hlm.2

⁶*Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Dinas Syariat Islam Aceh 2015), hlm. 5

salah satu *jarimah* yang perbuatannya diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang mucikari penyedia fasilitas *jarimah* ikhtilat pasal 25 ayat 2 yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah ikhtilath diancam dengan uqubah tazir cambuk paling banyak 45 kali dan/atau denda paling banyak 450 gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 bulan”.

Syari'at Islam, khususnya aturan mengenai interaksi sosial, mengatur norma-norma pergaulan yang seharusnya diikuti dan membatasi hubungan pertemanan antar individu atau kelompok, baik itu perempuan maupun laki-laki. Adanya batasan yang telah ditetapkan dalam syari'at Islam bertujuan untuk menghindari berbagai perilaku atau tindakan yang melanggar norma pergaulan manusia dan melewati batas yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam. Dalam ajaran Islam, bahkan melakukan tindakan yang mendekati larangan saja sudah tidak diperbolehkan, sesuai dengan ajaran Allah SWT sebagaimana tercantum dalam Surat Al-Isra Ayat 32.

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”

Hukum Syari'ah Islam diberikan dengan tujuan untuk menjaga kemuliaan dan martabat manusia. Setiap perbuatan yang merendahkan martabat manusia tentu dilarang oleh Allah SWT.⁷ Namun, dalam kenyataannya, manusia kadang-kadang bersedia melakukan pekerjaan yang diharamkan demi memperoleh uang dan menjadikannya sebagai sumber penghidupan. Allah telah berfirman dalam Surat An-Nur Ayat 33.

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الدِّينِ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ

⁷ Ali Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm. 60

الْكَيْبِ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأْتُوهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ
وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيْنَكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَعُوا عَرْضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ
فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.”

Dalam Surat Al-Isra Ayat 32, Allah SWT memerintahkan hamba-Nya untuk menjauhi perbuatan zina, karena perbuatan tersebut dianggap keji dan merupakan pelanggaran yang dilarang oleh Allah SWT. Oleh karena itu, jika seseorang mengusulkan cara untuk memfasilitasi suatu pekerjaan yang melibatkan hubungan antara bukan muhrim, hal ini jelas dilarang oleh Allah SWT, sebagaimana disebutkan dalam Surat Al-Maidah Ayat 2. Contoh pekerjaan seperti mucikari yang menjajakan pekerja seks komersial, sebagaimana tercatat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (Nomor: 25/JN/2022/Ms.Bna) dapat mengakibatkan kerugian yang nyata bagi berbagai pihak. Oleh karena itu, Allah SWT secara tegas melarang mencari nafkah dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Allah menganjurkan manusia untuk mencari pekerjaan yang halal dan sesuai dengan ajaran agama. Tindakan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, yang diidentifikasi sebagai

Fandi Fadillah, termasuk perbuatan tercela yang sangat dilarang oleh Allah SWT karena dapat menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat umum.

Dalam penelitian ini penulis tertarik untuk menganalisis putusan Mahkamah Syariah Banda Aceh Nomor: 25/JN/2022/MS.Bna, berdasarkan putusan tersebut hakim telah memberikan putusan terhadap tindak pidana menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan *Jarimah ikhtilath* yang dilakukan oleh Fandi Fadillah terhadap kasus prostitusi yang melibatkan *Saksi A*. Dalam kasus ini Fandi Fadillah sebagai terdakwa dimintai oleh *Saksi C* untuk mencari seorang PSK (Pekerja Seks Komersial) yaitu *Saksi A*. Fandi Fadillah yang merupakan pihak ke tiga atau perantara antara *Saksi A* dan laki-laki yang memesan jasanya untuk melakukan kengan atau berhubungan seks.

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan mengangkat judul tersebut kedalam sebuah proposal skripsi yang berjudul **“Sanksi Pidana Terhadap Penyedia Jarimah Ikhtilat (Putusan nomor 25/JN/2022/ MS.Bna)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dasar hukum yang mengatur sanksi pidana terhadap pelaku jarimah ikhtilat berdasarkan putusan nomor 25/JN/2022/MS.Bna?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap sanksi pidana yang dijatuhkan kepada penyedia jarimah ikhtilah dalam putusan nomor 25/JN/2022/MS.Bna?
3. Bagaimana implikasi dan efektifitas penetapan sanksi pidana terhadap pelaku mucikari selaku penyedia jarimah ikhtilat berdasarkan putusan nomor 25/JN/2022/MS.Bna?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui dasar hukum yang mengatur sanksi pidana terhadap pelaku jarimah ikhtilat berdasarkan putusan nomor 25/JN/2022/MS.Bna.
2. Mengetahui pertimbangan hakim terhadap sanksi pidana yang dijatuhkan kepada penyedia jarimah ikhtilah dalam putusan nomor 25/JN/2022/MS.Bna.
3. Mengetahui implikasi dan efektifitas penetapan sanksi pidana terhadap pelaku mucikari selaku penyedia jarimah ikhtilat berdasarkan putusan nomor 25/JN/2022/MS.Bna.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam dunia akademik dan digunakan untuk menambah informasi dalam ranah hukum pidana berkenaan dengan sanksi pidana terhadap pelaku mucikari berdasarkan putusan Mahkamah Syariah Banda Aceh Nomor 25/JN/2022/MS.Bna. Penelitian ini juga diharapkan mampu melengkapi penelitian yang sudah dilakukan terkait dengan topik yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap pelaku mucikari.

b. Manfaat Praktis.

1) Bagi subjek penelitian

Manfaat penelitian ini bagi subjek penelitian diharapkan dapat memberikan informasi dan sebagai referensi berkaitan dengan sanksi pidana terhadap pelaku mucikari. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mendorong mahasiswa maupun masyarakat pada umumnya untuk menyadari dan memahami bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku

mucikari. Sehingga informasi dari hasil penelitian ini dapat menjadi upaya untuk mencegah tindak pidana mucikari yang terjadi di masyarakat dan menjadi salah satu kajian yang dapat berkontribusi dalam mengurangi praktek prostitusi di Kota Banda Aceh.

2) Bagi masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai praktik prostitusi atau pelaku mucikari kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih paham, sadar, dan lebih mempertimbangkan peran dan menyaring perilaku-perilaku tertentu dalam mencegah dan mengurangi praktik tersebut.

E. Kajian Kepustakaan

Penelitian tentang sanksi pidana terhadap mucikari ini telah banyak dilakukan sebelumnya, tetapi sejauh penelusuran yang telah dilakukan peneliti belum ada penelitian yang sama dengan penelitian yang peneliti lakukan. Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya antara lain naskah ilmiah yang dikarang oleh Mega Sri Rahayu dan Margo Hadi Pura berjudul "Implikasi Hukuman Terhadap Mucikari dalam Tindak Pidana Prostitusi" membicarakan mengenai implikasi sanksi hukuman terhadap mucikari yang diatur dalam Pasal 296 KUHP, Pasal 506 KUHP, serta Pasal 2 Ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Meskipun regulasi-regulasi hukum ini telah dijelaskan sebelumnya, dalam Kerangka Hukum Pidana (KUHP), tidak terdapat pasal yang dapat digunakan untuk menghukum pengguna layanan pekerja seks komersial atau bahkan pekerja seks komersial itu sendiri. Ketentuan dalam KUHP hanya dapat diterapkan untuk menangkap penyedia layanan pekerja seks komersial atau mucikari.

Penelitian selanjutnya yaitu Tesis yang dikarang oleh Jacky berjudul "Analisis Tanggung Jawab Pidana Mucikari dalam Kejahatan Prostitusi dalam

Perspektif Pasal 506 KUHP dan Pasal 12 Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kajian terhadap Putusan Nomor 156/Pid.B/2013/PN.Bgl" mengkaji peran sentral yang dimainkan oleh mucikari dalam operasi bisnis prostitusi, yang telah berlangsung sejak zaman lampau hingga masa kini. Mengingat dampak yang signifikan yang dihasilkan oleh mucikari, ditemui bahwa masih banyak dakwaan dan putusan yang dianggap ringan dan tidak mampu menciptakan efek jera pada mucikari terkait. Situasi ini mempertimbangkan pengaruh besar mucikari dalam merusak nilai moral generasi penerus bangsa. Oleh sebab itu, pemberian hukuman terhadap mucikari seharusnya dilakukan dengan sanksi yang lebih berat, yang dijalankan dengan mematuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Arya Mahardhika Pradana menuliskan sebuah jurnal yang berjudul "Analisis Aspek Hukum Pidana terhadap Prostitusi dan Tanggung Jawab Pidana Pihak yang Terlibat dalam Praktik Prostitusi" membicarakan mengenai fakta bahwa praktik prostitusi melibatkan dua kelompok, yaitu pekerja seks komersial (PSK) dan pelanggan. Meskipun begitu, hubungan antara kedua kelompok ini tidak selalu berlangsung secara langsung, seringkali melibatkan pihak-pihak lain sebagai perantara. Kelompok ini tidak dapat dianggap sebagai elemen utama dalam praktik prostitusi; mereka bertindak sebagai pendukung dalam kelangsungan aktivitas tersebut.

Tesis yang ditulis oleh Ahmad Taufiq Siregar dengan judul "Konsekuensi Hukum bagi Pihak yang Memfasilitasi dalam Praktik Prostitusi Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 506 dan 296 KUHP)" mengupas mengenai ketentuan yang tercantum dalam pasal 506 dan pasal 296 KUHP. Pasal 506 dirancang untuk mengatasi individu-individu yang berperan sebagai mucikari, sementara pasal 296 bertujuan untuk menekan praktik pembukaan rumah-rumah bordil atau tempat-tempat pelacuran yang tersebar luas di kota-kota besar. Maksud dari kedua pasal ini adalah untuk menjatuhkan sanksi hukum terhadap mucikari yang menyediakan lokasi-lokasi pelacuran, terutama

jika usaha tersebut dilakukan semata-mata untuk mencari nafkah.

Penelitian yang dilakukan oleh Mia Amalia dengan judul “Prostitusi dan Perzinahan dalam Perspektif Hukum Islam” membicarakan mengenai makna prostitusi, yang dapat diartikan sebagai praktik pelacuran atau penjualan martabat, dan orang yang terlibat dalam praktik tersebut dapat disebut sebagai penjual martabat. Dalam perspektif hukum Islam, prostitusi atau pelacuran dianggap sebagai perbuatan yang diharamkan, yang berarti tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Pelanggaran terhadap larangan ini dapat dikenai sanksi hukum, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, perbedaannya dapat dilihat pada lokasi penelitian dan perspektif hukum yang diteliti. Beberapa penelitian tentang pelaku mucikari yang telah dilakukan sebelumnya lebih dikaitkan ke perspektif hukum islam maupun perspektif undang-undang. Selain itu, dari penelitian-penelitian di atas belum ada yang melakukan analisis terhadap putusan Nomor 25/JN/2022/MS BNA.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian karya ilmiah ini, metode dan pendekatan penelitian adalah hal yang sangat penting yang harus ada di dalamnya, dengan adanya metode dan pendekatan penelitian ini penulis mampu mendapatkan data-data yang akurat yang akan menjadi sebuah penelitian yang diharapkan.

Metode penelitian merupakan cara utama yang dilakukan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang

dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka,⁸ bahan-bahan pustaka yang mendukung dalam pembuatan jurnal ini adalah buku, jurnal-jurnal, internet, dan peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma yang dialami antara pelaksanaan pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat dalam bidang investasi.

2. Sumber Hukum

Di dalam penelitian ini data yang diolah oleh peneliti adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur yang relevan. Adapun data sekunder ini dapat dipilah menjadi 3 yakni:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 25/JN/2022/MS BNA.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain buku-buku literatur ilmu hukum, karya ilmiah dari kalangan hukum, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah kamus besar bahasa Indonesia

⁸ Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

dan kamus hukum.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian ini agar proposal ini lebih mudah dipahami secara integral dan terarah, terlebih dulu penulis menggunakan sistematika yang dapat menjawab pokok permasalahan yang sedang dirumuskan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab dua merupakan landasan teoritis yang membahas landasan teori sanksi hokum terhadap pelaku mucikari.

Bab tiga membahas sanksi hukum terhadap pelaku mucikari, praktek prostitusi dan pengaturan delik dalam Qanun Aceh dan juga hukum islam. Bab ini merupakan bab inti pembahasan yaitu sanksi pidana terhadap pelaku mucikari sebagai penyedia jarimah ikhtilat di Mahkamah Syariah Banda Aceh (Analisis Putusan Nomor 25/JN/2022/MS BNA).

Bab empat merupakan bab penutup. Di dalamnya penulis akan mengambil beberapa kesimpulan dari beberapa bab terdahulu dan akan mengajukan beberapa saran yang berhubungan dengan proposal ini.

BAB DUA

JARIMAH IKHTILAT DALAM QANUN ACEH

A. Definisi *Jarimah Ikhtilat*

Secara etimologis, kata "*jarimah*" berasal dari akar kata Arab (جارِماً), yang memiliki sinonim (كَسَبَ وَقَطَعَ) yang berarti berusaha dan bekerja. Namun, dalam konteks ini, konotasinya merujuk pada usaha atau tindakan, terutama yang tidak baik atau yang mendapat kebencian dari manusia.⁹ Menurut istilah, Imam Al-Mawardi mengemukakan definisi *jarimah* sebagai berikut :

تَعْزِيرٌ أَوْ بِحَدِّ عَنْهُ تَعَالَى زَجَرَ اللَّهِ شَرْعِيَّةً مَحْظُورَاتٌ أَجْرَاءُ مُ

Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, yang di ancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Perbuatan yang dilarang (مَحْظُورَاتٌ) adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang dan adakalanya meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Sedangkan lafadz *syari'ah* (شَرِيعَةٌ) dalam definisi tersebut mengandung pengertian bahwa suatu perbuatan yang baru di anggap sebagai *jarimah* apabila perbuatan itu dilarang oleh *syara'* dan diancam dengan hukuman. Dengan demikian apabila perbuatan itu tidak ada larangannya dalam *syara'* maka perbuatan tersebut hukumnya mubah sesuai dengan kaidah yang berbunyi :

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Pada dasarnya semua perkara dibolehkan, sehingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya.¹⁰ *Jarimah* itu sangat banyak macam dan ragamnya secara sederhana *jarimah* dapat di bagi kepada tiga bagian yaitu:

1. *Jarimah Hudud*

⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa Al-'Uqbah fi Al-Fiqh Al-Islamiy*, (Kairo: Maktabah Al Angelo Al Mishriyah, t.t), hlm. 22.

¹⁰ Al Mawardi, *Al Ahkam As Sulthaniyah*, (Mesir :Maktabah Musthafa Al Baby Al Halaby, 1973, cetakan III, hlm. 219.

Jarimah hudud merujuk pada pelanggaran hukum yang diancam dengan hukuman *had*. Hukuman *had* adalah sanksi yang telah ditetapkan oleh syariat dan dianggap sebagai hak Allah dalam masyarakat. *Jarimah hudud* ini mencakup tujuh jenis pelanggaran, termasuk zina, qadzaf, *syurbul khomri*, pencurian, *hirabah*, *riddah*, dan *al-baghyu* (pemberontakan).¹¹

2. *Jarimah Qishash dan Diyat*

Jarimah Qishash dan diyat adalah pelanggaran hukum yang diancam dengan hukuman qishash atau diyat. Baik qishash maupun diyat adalah sanksi yang telah ditetapkan oleh syariah. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa *had* merupakan hak Allah dalam masyarakat, sementara qishash dan diyat adalah hak manusia, artinya hukuman tersebut dapat dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya.

Jarimah qishash dan diyat terbatas pada dua jenis pelanggaran, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun, jika diperluas, terdapat lima jenis, yaitu:

- a. Pembunuhan yang disengaja.
- b. Pembunuhan yang menyerupai disengaja.
- c. Pembunuhan karena kesalahan.
- d. Penganiayaan yang disengaja.
- e. Penganiayaan yang tidak disengaja.

3. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir merujuk pada pelanggaran hukum yang diancam dengan hukuman ta'zir.¹² Dalam bahasa, ta'zir memiliki makna ta'dib atau memberikan pelajaran, yang mengindikasikan penolakan dan

¹¹Abdul Qodir Audah, *At Tasyri' Al jina'iy Al Islamiy*, juz 1, (Beirut: Dar Al Kitab Al ,t.t), hlm. 67.

¹²Abdul Aziz „Amir, *At Ta'zir fi As Syari'ah Al Islamiyah*, (Beirut: Dar Al Fikr Al Araby, 1969), hlm. 52.

pengecahan terhadap perilaku yang tidak diinginkan. Namun, menurut istilah hukum, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al Mawardi, ta'zir adalah hukuman pendidikan atas dosa atau tindak pidana yang belum memiliki hukuman yang ditetapkan oleh syariah.¹³

Secara sederhana, hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang tidak memiliki ketetapan dari syariah, melainkan diserahkan kepada otoritas pemimpin (Ulil amri) untuk penentuan dan pelaksanaannya. Dalam hal ini, penguasa hanya menetapkan hukuman secara umum, tanpa menentukan hukuman untuk setiap jenis pelanggaran ta'zir. Artinya, dalam undang-undang, hanya ditetapkan rentang hukuman dari yang paling ringan hingga yang paling berat, tanpa rincian khusus untuk setiap pelanggaran ta'zir. Maka semuanya itu dikenakan hukum ta'zir sebagai pembalasan dan pengajaran, dengan kadar hukuman yang di tetapkan oleh penguasa.¹⁴

Dalam menjelaskan makna frasa "jarimah ikhtilath" perlu diawali dengan menjelaskan makna dari dua kata yang membentuk frasa tersebut, yaitu makna dari "jarimah" dan "ikhtilath." Istilah "jarimah" umumnya dikenal sebagai jinayah dalam hukum Islam, atau dalam bahasa sehari-hari, dikenal sebagai tindak pidana. Sementara itu, menurut etimologi, kata "jinayah" berasal dari bentuk kata kerja "jana" yang merujuk pada perbuatan buruk atau kesalahan. Sedangkan "jināyat" mengacu pada tindakan dosa atau perbuatan yang salah.¹⁵

Menurut Sayyid Sabiq, istilah '*jināyat*' mengacu pada hasil dari tindakan buruk yang dilakukan oleh seseorang. Selain definisi ini, ada juga yang memahami "*jināyat*" sebagai konsep "memetik".¹⁶ Dalam terminologi, definisi

¹³Al Mawardi, *Al Ahkam As Sulthaniyah*, (Mesir :Maktabah Musthafa Al Baby Al Halaby, 1973, cetakan III, hlm. 236.

¹⁴Ibn Taimiyah, *As Siyasa As Syari'iyah*, (Kairo: Maktabah Anshar As Sunnah Al, 1961), hlm. 112

¹⁵Luis Ma'uf, *Al-Mujid.*, dalam *Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 26

¹⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (terj: Nor Hasanuddin), (Jakarta: Pena Pundi Amal, 2006),hlm. 399.

istilah "*jināyat*" bervariasi karena tidak ada rumusan yang tetap. Salah satu definisi tersebut, seperti yang dijelaskan oleh Abdul Qadir Audah, adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syariah, baik itu melibatkan jiwa, harta, atau hal lainnya.¹⁷

Berdasarkan penjelasan diatas, istilah "*jināyah*" merujuk pada hasil dari tindakan seseorang. Istilah ini menggambarkan perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut hukum syariah. Dalam konteks ini, perbuatan-perbuatan yang dapat digolongkan sebagai "*jināyah*" adalah tindakan-tindakan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan atau pembunuhan.¹⁸

Istilah "*ikhtilath*" secara etimologis merujuk pada percampuran dua hal atau lebih. Namun, dalam konteks syariah, *ikhtilath* merujuk pada campur baur antara perempuan dan laki-laki yang bukan muhrim dalam suatu situasi atau forum yang tidak diizinkan menurut ajaran Islam. Menurut Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 tahun 2014, *ikhtilath* diartikan sebagai tindakan mesra seperti bercumbu, sentuhan-sentuhan, pelukan, dan ciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri, dengan persetujuan dari kedua belah pihak, baik itu terjadi di tempat tertutup maupun terbuka.

Jarimah ikhtilath adalah tindakan yang bisa merusak reputasi seseorang. Oleh karena itu, dalam Islam, dilarang mengarahkan keinginan biologis ke jalur yang tidak diizinkan dan melarang segala tindakan yang dapat membangkitkan hasrat biologis dengan cara apapun yang bertentangan dengan ajaran Islam. Islam mengharamkan *ikhtilath* (campur baur bebas antara laki-laki dan perempuan), karena hal ini bisa membawa kepada perilaku tercela, untuk mencegah terjadinya tindakan zina.

¹⁷Abdul Qadir Audah, *At-Tasyrī' al-Jinā'i al-Islāmi Muqarranan bil Qanūnil Wad'iy*, ed. In, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (terj; Tim Tsalisah), jilid I, (Bogor: Kharisma ilmu, 2007), hlm.88.

¹⁸H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, cet. 2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 1.

Ikhtilath dilarang Islam karena perbuatan ini bisa menjerumuskan orang kepada zina, yakni hubungan intim diluar perkawinan yang sah. Larangan zina tersebut terdapat dalam Al-quran surat Al-Isra“ ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan seburuk-buruk cara.” (Q.S. Al-Isra: 32).

Islam dengan tegas melarang melakukan zina, sementara *ikhtilath* merupakan salah satu jalan atau peluang untuk terjadinya zina, maka *ikhtilath* juga termasuk salah satu jarimah (perbuatan pidana) dan diancam dengan *uqubat ta'zir*, artinya negara atau pemerintah harus berjaga-jaga untuk mengantisipasi terjadinya perzinaan. Agar tidak terjadi perzinaan salah satu usaha adalah adanya larangan *ikhtilath*.

Alasan di balik pelarangan *ikhtilath* dalam Islam adalah karena itu dapat menjadi jalur menuju perbuatan zina, sama halnya dengan membiarkan pandangan mata mengembara yang pada akhirnya bisa mengarah kepada perbuatan zina. Contoh perilaku *ikhtilath* melibatkan pemuda-pemudi yang berada sendirian di tempat yang sepi atau tidak terlihat oleh orang lain, dan mereka melakukan tindakan-tindakan terlarang seperti saling pandang, berpegangan tangan, atau bahkan mengenakan pakaian yang tidak sesuai dengan norma syariat, dan lain sebagainya yang lebih serius.

B. Dasar Hukum Jarimah Ikhtilath

Islam melarang *ikhtilath* karena perbuatan ini bisa menjerumuskan orang kepada zina, yakni hubungan intim di luar pernikahan yang sah, larangan zina terdapat dalam surat Al-Isra ayat 32, yang bunyinya sebagai berikut:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan seburuk-buruk cara.” (Q.S. Al-Isra: 32)

Meskipun tidak ada ayat Alquran atau hadis yang secara langsung melarang praktik *ikhtilath*, larangan terhadap perbuatan ini bisa dipahami secara tidak langsung melalui ketentuan-ketentuan umum dalam nash (dalil agama). Salah satu contoh ayat Alquran yang mencerminkan larangan terhadap *ikhtilath* adalah Surat an-Nur ayat 30, yang menyiratkan larangan tersebut secara implisit tergambar dalam Surat an-Nur ayat 30 sebagai berikut:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".

Rasulullah SAW juga menyampaikan beberapa hadis yang menetapkan batasan-batasan dalam interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, seperti yang berikut ini:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 'مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يَخْلُونَ امْرَأَةً إِلَّا وَمَعَهُ مُحْرَمٌ، فَإِنَّمَا الشَّيْطَانُ ثَالِثُهُمَا.' - (حَدِيثٌ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

“Barang siapa yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhirat maka jangan berduaan dengan seorang perempuan tanpa didampingi seorang muhrim, karena yang ketiga dari mereka berdua adalah setan”. (HR. Tirmidzi).

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa Al-Qur'an dan sunnah telah mengatur larangan terhadap *ikhtilath*. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, izin untuk hubungan antara laki-laki dan perempuan sangatlah terbatas. Islam dengan tegas melarang jika ada laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim berada dalam situasi yang sepi atau sunyi, karena hal tersebut dapat membawa mereka ke

jurang perbuatan terlarang, sebagaimana disebutkan dalam ayat yang menyatakan "janganlah mendekati zina". Artinya, bahkan mendekati zina saja dilarang, apalagi jika perbuatan tersebut benar-benar terjadi. Tindakan mendekati ini secara pasti dimulai dengan praktik *ikhtilath*.

C. Sanksi (*Uqubah*) Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Sanksi Menurut Hukum Pidana Islam

Dalam pandangan hukum jinayah (Hukum Pidana Islam), sanksi dikenal sebagai *uqubah*. Abdul Qadir Audah menggambarkan sanksi sebagai pembalasan terhadap tindakan yang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam demi kepentingan umum. Dari penafsiran tersebut, sanksi dijelaskan sebagai bentuk balasan yang sepadan terhadap perbuatan jahat yang dilakukan oleh seseorang, yang menyebabkan orang lain menjadi korban atas tindakan kejahatan tersebut. Hukuman pada dasarnya merupakan penderitaan dan kesengsaraan yang diberikan kepada pelaku kejahatan sebagai konsekuensi dari tindakan yang mereka lakukan terhadap orang lain, atau sebagai akibat dari pelanggaran terhadap perintah yang telah ditetapkan oleh syariat.¹⁹

Inti dari sebuah hukuman adalah untuk menjaga kesejahteraan dan menciptakan kebaikan bagi manusia, serta melindungi mereka dari segala hal yang dapat menimbulkan kerusakan. Hukuman diatur dengan tujuan untuk memperbaiki individu, menjaga tatanan sosial, dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat.

2. Jenis-Jenis Sanksi Dalam Hukum Pidana Islam

Hukuman atau sanksi dalam hukum pidana Islam terbagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, sebagai berikut:

¹⁹Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010). hlm.59

- a. Berdasarkan ada atau tidaknya *nash* dalam Alquran dan hadis, hukuman atau sanksi dibagi menjadi dua kategori:²⁰
 - 1) Hukuman yang tercantum secara eksplisit dalam Alquran, seperti hudud, qishash, diyat, dan kafarah, contohnya hukuman atas perbuatan zina, pencurian, atau perampokan.
 - 2) Hukuman yang tidak memiliki referensi langsung dan dikategorikan sebagai ta'zir, seperti illegal logging atau pencemaran nama baik.
- b. Dilihat dari hubungannya antara satu hukuman dengan hukuman lainnya, hukuman dapat dibagi menjadi empat jenis:²¹
 - 1) Hukuman pokok (*Al-uqubat Al-ashliyah*) adalah hukuman utama bagi suatu kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuh atau hukuman seratus kali cambukan bagi pezina yang tidak dalam ikatan pernikahan.
 - 2) Hukuman pengganti (*Al-uqubat Al-badariyah*) merupakan hukuman yang menggantikan hukuman pokok apabila hukuman pokok tersebut tidak dapat diterapkan karena alasan tertentu, seperti diyat (pembayaran kompensasi) atau denda bagi pembunuh yang dibenarkan oleh keluarga korban, dan hukuman ta'zir jika alasan hukuman pokok tersebut ambigu atau samar.
 - 3) Hukuman tambahan (*Al-uqubat Al-taba'iyah*) adalah hukuman yang diberlakukan kepada pelaku berdasarkan hukuman pokok, misalnya pembunuh yang tidak dapat menerima warisan dari harta orang yang dibunuh.
 - 4) Hukuman pelengkap (*Al-uqubat Al-takmiliyah*) yakni hukuman atau sanksi yang dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan jarimah sebagai pelengkap dari hukuman yang telah dijatuhkan.

²⁰A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*. hlm.28-29

²¹ *Ibid*

c. Ditinjau dari segi kekuasaan hakim yang mempunyai tugas untuk menjatuhkan suatu hukuman dalam menentukan berat atau ringannya suatu hukuman maka hukuman atau sanksi dapat dibagi menjadi dua antara lain:

- 1) Hukuman atau sanksi dengan batasan tertentu, yang merujuk pada sanksi yang sudah memiliki ketentuan mengenai tingkat keparahan atau ringannya. Dalam hal ini, hakim tidak memiliki keleluasaan untuk menambah atau mengurangi hukuman yang sudah ditetapkan tersebut. Hakim bertugas hanya untuk menerapkan sanksi yang sudah ditentukan, seperti hukuman *hudud*, *qishas*, dan *diyat*.
- 2) Hukuman atau sanksi yang bersifat alternatif, yaitu ketika terdapat batasan tingkat sanksi, baik batas tertinggi maupun batas terendah. Hakim memiliki kebebasan untuk memilih jenis hukuman yang dianggap paling adil dalam menentukan sanksi terhadap terdakwa, seperti penjara atau hukuman cambuk dalam kasus ta'zir.²²

d. Dilihat dari perspektif objek yang menjadi fokus hukuman:

- 1) Hukuman fisik (*Uqubah badaniyah*), yang diberlakukan langsung pada tubuh manusia, seperti hukuman cambuk atau hukuman mati.
- 2) Hukuman psikologis (*Uqubah nafsiyah*), yang ditujukan pada keadaan mental atau jiwa seseorang, bukan pada fisiknya, melainkan melalui ancaman, peringatan, atau celaan.
- 3) Hukuman harta (*Uqubah Maliyah*) yaitu hukuman atau sanksi yang dikenakan kepada harta seseorang yang melakukan tindak pidana atau jarimah seperti diyat denda dan perampasan harta.²³
- 4) Hukuman yang dikenakan kepada kemerdekaan manusia seperti hukuman penjara atau pengasingan.

²²Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Fiqh Jinayah) . hlm.68

²³Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004). hlm. 144

e. Jenis-jenis sanksi ta'zir

Untuk tindakan kejahatan jarimah termasuk dalam penentuan uqubah yang dilakukan oleh Hakim atau penguasa, dan beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:²⁴

1) Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan hukuman fisik:

a. Hukuman Mati;

Menurut mazhab Maliki dan sebagian ulama Hanabilah, hukuman mati dianggap sebagai bentuk sanksi ta'zir tertinggi. Menurut mazhab Hanafi, sanksi ta'zir ini dilakukan dengan menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku jarimah secara berulang-ulang atas tindakan kejahatan yang telah dilakukan sebelumnya.

b. Hukuman Cambuk:

Hukuman cambuk diberlakukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku yang melakukan jarimah. Jumlah cambukan maksimal dalam sanksi ta'zir ini memiliki beragam pendapat. Menurut mazhab Hanafi, jumlah cambukan tidak boleh melebihi batas hukuman had. Menurut Hanafiyah, jumlah cambukan tidak boleh lebih dari 39 kali karena batasan 40 cambukan bagi pelaku yang meminum khamar. Sedangkan menurut Malikiyah, jumlah takdir cambukan tidak boleh melebihi jumlah yang ditetapkan dalam hadis, dengan pertimbangan kebaikan tertentu.²⁵

2) Sanksi yang berkaitan dengan kemerdekaan

Sanksi terkait dengan kebebasan individu dalam sanksi ta'zir memiliki dua jenis utama:²⁶

a) Hukuman Penjara:

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*. hlm.257-258

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*.. hlm.98-99

²⁶ *Ibid*. hlm.257-258

Hukuman penjara dapat berfungsi sebagai hukuman utama atau bisa juga dijadikan sebagai tambahan jika hukuman utama tidak memberikan dampak yang diharapkan pada pelaku. Dalam syariat Islam, penjara dibagi menjadi dua, yaitu penjara dengan batasan waktu tertentu dan penjara tanpa batasan waktu. Penjara dengan batasan waktu adalah hukuman penjara yang durasinya ditetapkan secara jelas. Sedangkan penjara tanpa batasan waktu adalah hukuman penjara seumur hidup atau sampai pelaku bertobat atau meninggal dunia.

b. Hukuman Pengasingan:

Hukuman pengasingan diberlakukan terhadap individu yang melakukan jarimah jika perbuatannya memiliki dampak buruk bagi orang lain sehingga pelaku perlu diasingkan.

3) Sanksi ta'zir yang melibatkan aspek harta:

Maksud dari sanksi ini adalah penahanan sementara terhadap harta milik pelaku jarimah, dan jika pelaku tidak bertobat, Hakim dapat menggunakannya untuk kepentingan umum.²⁷

4) Sanksi ta'zir dalam bentuk lainnya:

- a) Peringatan tegas
- b) Diadili di hadapan pengadilan
- c) Pemberian nasihat
- d) Kritikan atau celaan
- e) Pemecatan dari jabatan atau posisi tertentu
- f) Pengucilan sosial
- g) Pengumuman secara terbuka tentang kesalahan yang dilakukan baik melalui media cetak maupun elektronik.

²⁷*Ibid.* hlm.265-266

D. Sanksi (Uqubat) Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Hukum jinayat merujuk pada aturan yang mengatur tentang jarimah (pelanggaran syariat) dan uqubat (hukuman). Uqubat sendiri merupakan sanksi atau hukuman yang bisa dijatuhkan oleh Hakim terhadap pelaku jarimah.²⁸ Jarimah merujuk pada tindakan yang dilarang oleh syariat Islam, dan dalam konteks Qanun, tindakan ini diancam dengan hukuman hudud atau tazir.

Hudud merupakan jenis uqubat yang memiliki bentuk dan besaran yang sudah ditetapkan secara spesifik dalam Qanun. Tazir, di sisi lain, adalah jenis uqubat yang telah diatur dalam Qanun dengan bentuknya yang bisa dipilih dan besaran hukumannya berada dalam batasan tertinggi atau terendah.

Aturan terkait Uqubat dijelaskan dalam Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang mencakup beberapa hal:

- (1) Uqubat (hukuman) sebagaimana disebut dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Hudud
 - b. Ta'zir
- (2) Uqubat Hudud yang disebut dalam ayat (1) huruf a berbentuk cambuk.
- (3) Uqubat Ta'zir yang disebut dalam ayat (1) huruf b terbagi atas:
 - a. Uqubat Ta'zir utama
 - b. Uqubat Ta'zir tambahan
- (4) Uqubat Ta'zir utama yang disebut dalam ayat (3) huruf a terdiri dari:
 - a. Cambuk
 - b. Denda
 - c. Penjara
 - d. Restitusi

²⁸*Ibid*

(5)Uqubat Ta'zir tambahan yang disebut dalam ayat (3) huruf b terdiri dari:

- a. Pembinaan oleh negara
- b. Restitusi oleh orang tua/wali
- c. Pengembalian kepada orang tua/wali
- d. Pemutusan perkawinan
- e. Pencabutan izin dan hak
- f. Perampasan barang-barang tertentu
- g. Kerja sosial

(6)Uqubat Ta'zir tambahan dapat diterapkan oleh hakim dengan pertimbangan tertentu.

(7)Prosedur pelaksanaan Uqubat Ta'zir tambahan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Pasal 6

- (1) Setiap Orang yang turut serta, membantu atau menyuruh melakukan Jarimah dikenakan 'Uqubat paling banyak sama dengan 'Uqubat yang diancamkan kepada pelaku Jarimah.
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja mempromosikan Jarimah dikenakan 'Uqubat paling banyak 1 1/2 (satu setengah) kali 'Uqubat yang diancamkan kepada pelaku Jarimah.
- (3) Setiap Orang yang memaksa melakukan Jarimah dikenakan 'Uqubat paling banyak 2 (dua) kali 'Uqubat yang diancamkan kepada pelaku Jarimah.

Pasal 7

Dalam hal tidak ditentukan lain, uqubat ta'zir paling rendah yang dapat dijatuhkan oleh hakim adalah $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari ketentuan Uqubat yang paling tinggi.

Pasal 73

- (1) Ketentuan Uqubat Ta'zir yang ada dalam qanun lain, sebelum qanun ini ditetapkan, disesuaikan dengan Uqubat dalam Qanun ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perhitungan, cambuk 1 (satu) kali disamakan dengan penjara 1 (satu) bulan, atau denda 10 (sepuluh) gram emas murni.
- (3) Dalam hal Uqubat dalam qanun lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat alternatif antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikan pegangan adalah Uqubat cambuk.
- (4) Dalam hal Uqubat dalam Qanun lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat alternatif antara penjara atau denda, yang dijadikan pegangan adalah penjara.

E. Pengertian *Ikhtilat* dan Perbedaannya dengan *Khalwat*

Secara etimologis *Ikhtilat* berasal dari bahasa Arab "*khalāṭa*" yang berarti bercampur, berbaur, bercampur aduk. Secara umum percampuran atau interaksi *Ikhtilath* dapat dipahami sebagai pergaulan atau interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Ini bisa terjadi dalam berbagai situasi, seperti di tempat kerja, sekolah, pasar, atau transportasi umum. Dalam perspektif fikih (hukum Islam) terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang definisi *ikhtilath* yang "diharamkan" (dilarang). Beberapa definisi yang digunakan yaitu:

1. Campur baur tanpa batasan:

Ikhtilath dianggap haram jika laki-laki dan perempuan berada dalam

satu tempat tanpa batasan aurat, menjaga pandangan, dan menjaga jarak.

2. Interaksi berlebihan:

Ikhtilath dianggap haram jika terjadi interaksi secara fisik seperti bersentuhan, bercanda berlebihan, atau tatapan mata yang mengumbar.

3. Memungkinkan fitnah:

Ikhtilath dianggap haram jika situasi tersebut menyinggung rasa malu atau menimbulkan prasangka buruk.

Ada perbedaan pandangan terkait *ikhtilath*. Sebagian ulama berpendapat bahwa *ikhtilath* mutlak diharamkan, sementara yang lain memperbolehkan interaksi sosial yang wajar dan terhormat dengan batasan-batasan tertentu. Definisi *ikhtilath* bisa bergeser tergantung pada konteks. Misalnya, percakapan singkat di toko mungkin bukan *ikhtilath* yang dilarang, namun berduaan di tempat sepi bisa dianggap sebagai *ikhtilath* yang diharamkan.

Perbedaan utama antara *ikhtilath* dan *khalwat* adalah sifatnya. *Ikhtilath* merupakan interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram yang dilakukan secara kolektif (bersama), sedangkan *khalwat* merupakan interaksi laki-laki dan perempuan yang dilakukan secara berduaan.

Tabel Perbandingan *Ikhtilath* dan *Khalwat*

Karakteristik	Ikhtilath	Khalwat
Definisi	Percampuran atau interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram	Percampuran atau interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram yang dilakukan secara berduaan
Sifat	Kolektif	Duaan
Tempat	Bisa di mana saja	Tempat sepi
Ketentuan	Boleh dengan batasan tertentu	Dilarang

Perbedaan sifat ini juga berpengaruh pada ketentuan hukumnya. *Ikhtilath* yang dilakukan dengan batasan-batasan tertentu, seperti menjaga aurat, menjaga

pandangan, dan menjaga jarak, umumnya diperbolehkan oleh para ulama. Namun, khalwat secara mutlak dilarang oleh para ulama, karena dianggap sebagai pintu masuk terjadinya fitnah.

Berikut adalah beberapa contoh ikhtilath yang diperbolehkan:

1. Interaksi antara laki-laki dan perempuan di tempat kerja, sekolah, atau pasar, dengan tetap menjaga batasan-batasan syariat.
2. Interaksi antara laki-laki dan perempuan dalam kegiatan sosial, seperti pengajian, seminar, atau rapat, dengan tetap menjaga batasan-batasan syariat.
3. Interaksi antara laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan kekerabatan, seperti saudara kandung atau sepupu.

Berikut adalah beberapa contoh khalwat yang dilarang:

1. Dua orang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berada di dalam satu ruangan tanpa ada orang lain.
2. Dua orang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram bepergian bersama tanpa ada orang lain.
3. Dua orang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berdua di tempat sepi.

F. Definisi Prostitusi dan Mucikari

Dari segi etimologi, istilah prostitusi berasal dari bahasa Latin "*prostituere*," yang berarti mengizinkan diri untuk terlibat dalam perilaku seksual yang melanggar norma, seperti perzinahan, persundalan, pencabulan, dan pergendakan. Sementara itu, kata "*prostitute*" merujuk pada istilah yang mengacu pada Wanita Tuna Susila (WTS) atau yang sering disebut sebagai pekerja seks komersial (PSK) dalam KBBI. WTS adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang terlibat dalam perbuatan menjual diri (persundalan) atau berperilaku sundal. Prostitusi dapat juga diartikan sebagai bentuk pekerjaan di mana seseorang menawarkan jasa seksualnya kepada

masyarakat umum dengan imbalan sesuai dengan apa yang telah disepakati sebelumnya. Istilah yang digunakan untuk menggambarkan orang yang melakukan pekerjaan ini saat ini lebih dikenal sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK).²⁹

Berikut beberapa pelaku dalam praktek prostitusi.³⁰

1. Penyelenggara *Ikhtilat* (Mucikari)

Penyelenggara *Ikhtilat*, atau dikenal sebagai mucikari dalam kamus besar bahasa Indonesia, mengacu pada individu yang berfungsi sebagai pelindung bagi perempuan pelacur atau germo. Namun, dalam pemahaman masyarakat secara umum, mucikari merujuk kepada orang yang bertindak sebagai pengasuh, perantara, dan pemilik pekerja seks komersial (PSK). Di banyak bisnis seks, terutama yang berskala massal, pekerja seks umumnya tidak berhubungan langsung dengan pelanggan.

Dalam Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 sendiri, peraturan terkait mucikari diatur dalam Pasal 25 ayat 2 yang menyatakan: "Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Ikhtilath, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan".

2. Pekerja Seks Komersial (PSK)

Pekerja Seks Komersial (PSK) merujuk kepada individu yang menjual layanan seksualnya untuk mendapatkan uang, yang biasanya disebut pelacur. Istilah "Pekerja Seks Komersial" merupakan penyebutan yang lebih halus daripada istilah pelacur, dan ada juga sebutan lain

²⁹Siregar. 2015, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*, Perdana Mitra Handalan.

³⁰Caswanto, 2016, *Tindak Pidana Prostitusi yang Diusahakan dan Disediakan oleh Hotel di Indramayu dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Hlm. 36-38.

seperti wanita tunasusila yang mengacu pada layanan seks komersial. Dalam praktik prostitusi di mana pun, PSK adalah kelompok yang paling sering dieksploitasi dalam rantai prostitusi.

3. Pengguna Jasa

Dari semua pihak yang telah disebutkan sebelumnya, pengguna merupakan pihak kunci yang memungkinkan terjadinya transaksi prostitusi ini. Meskipun tentu saja pihak lain juga berkontribusi dalam mendorong terjadinya praktik prostitusi ini. Beberapa ahli memiliki pandangan tersendiri terhadap pengertian jasa dalam bisnis prostitusi ini, yaitu:

- a. Menurut Phillip Kotler, "jasa" dapat diartikan sebagai tindakan atau kinerja yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, bersifat intangibel dan tidak mengakibatkan peralihan kepemilikan apapun. Produksinya bisa terkait dengan produk fisik atau tidak terikat padanya.³¹
- b. Menurut Rangkuti, "jasa" merupakan pemberian kinerja atau tindakan yang nyata dari satu pihak kepada pihak lain.³²
- c. Menurut Christian Gronross, "jasa" adalah suatu proses yang terdiri dari serangkaian aktivitas intangible yang biasanya terjadi dalam interaksi antara pelanggan, karyawan jasa, sumber daya fisik, barang, atau sistem penyedia jasa. Jasa tersebut disediakan sebagai solusi atas masalah pelanggan.³³

³¹ Fandy Tjiptono, 2008, *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: Andi, Hlm. 134, dalam skripsinya Caswanto, 2016, *Tindak Pidana Prostitusi yang Diusahakan dan Disediakan oleh Hotel di Indramayu dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Hlm. 37.

³² Rangkuti F, 2003, *Measuring Customer Satisfaction*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Hlm. 26, dalam skripsinya Caswanto, 2016, *Tindak Pidana Prostitusi....*, *Ibid.* Hal 38

³³ *Ibid*

Kartini Kartono mengklasifikasikan jenis prostitusi berdasarkan aktivitasnya menjadi dua kategori: prostitusi yang terdaftar dan terorganisir, serta prostitusi yang tidak terdaftar. Ini diuraikan sebagai berikut:³⁴

a. Prostitusi yang terdaftar dan terorganisasi

Orang-orang yang terlibat dalam prostitusi dipantau oleh bagian *Vice Control* dari kepolisian, yang bekerja sama dengan lembaga sosial dan kesehatan. Mereka biasanya terkonsentrasi di daerah tertentu. Secara berkala, para pelakunya harus menjalani pemeriksaan kesehatan oleh dokter atau petugas kesehatan, termasuk suntikan dan pengobatan, sebagai langkah untuk menjaga kesehatan dan keamanan masyarakat secara umum.

b. Prostitusi yang tidak terdaftar

Dalam kategori ini, terdapat individu yang terlibat dalam prostitusi secara sembunyi-sembunyi dan liar, baik secara perorangan maupun dalam kelompok. Mereka tidak memiliki struktur terorganisir, dan lokasi praktik prostitusi mereka tidak tetap. Mereka dapat beroperasi di berbagai tempat, baik dengan mencari pelanggan sendiri maupun melalui perantara dan panggilan. Mereka tidak melaporkan kegiatan mereka kepada otoritas yang berwenang, sehingga keadaan kesehatan mereka sangat dipertanyakan karena mereka mungkin tidak bersedia memeriksakan diri kepada dokter.

PSK di Indonesia beraneka ragam, PSK mempunyai tingkatan-tingkatan operasional, diantaranya:³⁵

1. Kelas rendah

Pada kelas ini, PSK tidak memiliki struktur organisasi yang teratur. Mereka menawarkan layanan seks dengan tarif terendah dan beroperasi

³⁴ Kartini Kartono, 2005, *Patologi Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 251-252.

³⁵ Henderina, 2012, *Wanita Pekerja Seks Komersial*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, Hlm. 19.

di daerah-daerah kumuh seperti pasar, kuburan, taman kota, dan lokasi sulit lainnya yang sulit dijangkau. Bahkan, terkadang lokasi ini sangat berbahaya untuk melakukan kontak dengan PSK.

2. Kelas menengah

Pada kelas ini, tarif pelayanan sudah jauh lebih tinggi, dan beberapa penginapan menetapkan harga pelayanan yang berlipat ganda jika PSK dibawa keluar untuk dipesan sepanjang malam.

3. Kelas atas

Sebagian besar pelanggan ini berasal dari lapisan masyarakat dengan pendapatan yang cukup tinggi. Mereka menggunakan klub malam sebagai tempat pertama untuk bertemu dengan wanita panggilan atau memanfaatkan kontak khusus hanya untuk menerima layanan dari pelanggan tersebut.

4. Kelas tinggi

Mayoritas dari mereka berasal dari dunia hiburan, termasuk artis televisi, film, dan wanita model. Ada geromo khusus yang mengorganisir perdagangan wanita kelas atas ini.

Prostitusi dilakukan dengan berbagai cara oleh Wanita Tuna Susila (WTS), tergantung pada metode yang mereka pilih. Beberapa berdiri di tepi jalan, sementara yang lain duduk di taman. Ada yang melayani tamu di bar, beberapa menunggu panggilan melalui telepon, dan yang lain menempati lokasi khusus sebagai tempat praktik prostitusi.

Berbagai metode yang digunakan oleh Wanita Tuna Susila (WTS) dalam menawarkan layanan seksual, kegiatan prostitusi dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Jenis-jenis prostitusi tersebut meliputi prostitusi jalanan, prostitusi panggilan, prostitusi di rumah bordil, dan prostitusi yang tersembunyi.

Pentingnya mengklasifikasikan berbagai metode prostitusi adalah untuk memfasilitasi pembinaan pelaku prostitusi, termasuk pembinaan aspek mental

dan spiritual, serta untuk menyediakan layanan kesehatan yang sesuai. Selain itu, ini juga memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi jumlah kasus prostitusi, seperti berikut ini:³⁶

1. Prostitusi Jalanan

Secara umum, jenis prostitusi seperti ini biasanya menyediakan layanan seksual kepada pria dengan pendapatan rendah, seperti buruh, tukang becak, sopir, dan pedagang kecil lainnya. Hal ini disebabkan oleh tarif pelayanan seksual yang terjangkau oleh mereka yang memiliki penghasilan yang minim. Dari sudut pandang ekonomi, para Wanita Tuna Susila (WTS) ini sering dianggap sebagai kelompok ekonomi yang lemah, dan mereka bersedia memberikan layanan seksual kepada siapa pun yang membutuhkannya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Namun, dalam aktivitas prostitusi jalanan ini, mereka berisiko terhadap masalah kesehatan karena jarang atau bahkan tidak pernah memeriksakan kesehatan mereka, terutama bagian tubuh yang rentan terhadap penyakit. Para pelaku prostitusi jalanan ini tidak memiliki hubungan terikat dengan mucikari, mereka mengambil keuntungan dari pekerjaan seksual ini untuk diri mereka sendiri.

Dalam praktiknya, seringkali para pelaku prostitusi jalanan mencari perlindungan dari satu atau beberapa pria untuk menjaga keselamatan mereka dari individu yang mungkin berperilaku kasar atau enggan membayar. Sebagai imbalannya, para pelaku prostitusi jalanan bersedia membagi sebagian penghasilan mereka dengan pria yang memberikan perlindungan tersebut.

2. Prostitusi Panggilan

Prostitusi jenis ini sering disebut sebagai wanita panggilan. Di Indonesia, prostitusi semacam ini umumnya diselenggarakan melalui

³⁶ Irma Pebrianti, 2015, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Praktik Prostitusi di Kota Makassar (2010-2014)*, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, Fakultas Hukum, Hlm. 21-24.

perantara seperti mucikari, manajer, atau mamas, yang mengawasi operasi kegiatan seksual. Dengan berkembangnya teknologi, pesanan PSK sering dilakukan melalui media online seperti Blackberry Messenger, Facebook, WhatsApp, dan platform lainnya.

Ciri khas prostitusi panggilan adalah bahwa hubungan seksual tidak terbatas pada lokasi tertentu, melainkan selalu berubah-ubah. Tempat pertemuan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, kadang-kadang di hotel, tempat rekreasi, atau di pegunungan. Dibandingkan dengan prostitusi jalanan, pelaku prostitusi panggilan memiliki posisi tawar yang tinggi. Mereka biasanya menetapkan tarif yang mencapai ratusan ribu rupiah untuk waktu singkat. Pendapatan yang diperoleh dari layanan seksual ini dibagi dua sesuai dengan kesepakatan dengan germo atau mucikari.

3. Prostitusi Rumah Bordil

Prostitusi rumah bordil adalah praktik pelacuran di mana para pelacur beroperasi di lokasi tertentu, yakni rumah-rumah yang dikenal sebagai bordil. Biasanya, setiap bordil dimiliki oleh seorang mucikari atau germo.

Ada pandangan umum yang menyatakan bahwa jenis prostitusi berbentuk rumah bordil memiliki dampak sosial karena menciptakan lapangan kerja bagi berbagai individu, seperti penjual makanan, tukang cuci pakaian, pedagang obat, dan berbagai usaha lainnya yang mendapatkan keuntungan dari keberadaan rumah bordil tersebut.

4. Prostitusi Terselubung

Prostitusi terselubung, begitulah yang disebutkan oleh sebagian orang karena praktik ini berlangsung di jalanan secara tersembunyi. Tentu saja, hal ini ilegal, dan seringkali tidak mendapatkan izin resmi. Prostitusi yang terjadi tidak hanya melibatkan transaksi langsung antara pelacur dan pelanggan, tetapi juga dapat melibatkan perantara seperti

mucikari atau germo. Selain itu, prostitusi terselubung juga bisa terjadi dengan menggunakan kedok bisnis salon dan spa, atau bahkan melalui platform internet. Sudah menjadi rahasia umum bahwa mereka tidak bekerja sendirian; ada kekuatan-kekuatan tersembunyi yang mengatur aktivitas mereka.

G. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.³⁷

Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan selama peridangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang sudah diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.³⁸

Pada hakikatnya, pertimbangan hakim sebaiknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

³⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal 140

³⁸ *Ibid.* Hal.141

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum pihak Penggugat yang harus mempertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.³⁹

Pertimbangan-pertimbangan hakim akan dimuat dalam putusan, putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi 3 unsur aspek secara berimbang, yaitu sebagai berikut:

- a. Kepastian Hukum - Dalam hal ini kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh terdapat penyimpangan. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat dan tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban di masyarakat.
- b. Keadilan - Masyarakat selalu berharap agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hukum itu mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan atau tidak membanding-bandingkan status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia.
- c. Manfaat - Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum itu timbul keresahan dalam kehidupan bermasyarakat.⁴⁰

³⁹ *Ibid.* Hal. 142

⁴⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama.....*, hal 35

H. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktik. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini secara tegas dicantumkan dalam Pasal 24, terutama penjelasan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009, yang menyebutkan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.⁴¹

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian dalam pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dari badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan

⁴¹ *Ibid.* Hal 142

Peradilan Militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.⁴²

Tentang kebebasan hakim, perlu juga dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*), dijelaskan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009. Tidak memihak dalam hal ini diartikan tidak berat sebelah dalam penilaian dan pertimbangannya, seperti bunyi dalam pasal tersebut: "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang".⁴³ Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya, kemudian memberikan penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim harus dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam pasal 16 ayat (1) UU No. 35 tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009, yakni: "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum, tetapi juga nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 48 tahun 2009 yang berbunyi: "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat".

⁴² Ali Hamzah, *KUHP dan KUHP* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hal 94

⁴³ *Ibid.* Hal. 95

BAB TIGA
SANKSI PIDANA TERHADAP PENYEDIA JARIMAH IKHTILAT
(PUTUSAN NOMOR 25/JN/2022/MS.BNA)

A. Dasar Hukum dan Kronologis Kasus

1. Kronologis

Pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB saksi I menghubungi saksi II melalui Whatsapp dan meminta untuk dicarikan wanita penghibur yang dikelola oleh saksi II. Selanjutnya saksi II langsung mengirim nomor whatsapp wanita panggilan tersebut yakni saksi III agar bisa langsung dihubungi oleh saksi I. Selanjutnya saksi I melakukan panggilan video call dengan saksi III Mauliana. Setelah itu saksi II dihubungi kembali oleh saksi I melalui whatsapp dan meminta kepada saksi II untuk di carikan lagi dua orang wanita penghibur.

Kemudian saksi II langsung menghubungi terdakwa melalui whatsapp dan meminta untuk dicarikan wanita panggilan dan saat itu terdakwa mengirimkan foto saksi IV ke nomor Whatsapp saksi II .Kemudian saksi II mengirimkan foto wanita panggilan tersebut melalui pesan Whatsaap yakni foto saksi V beserta dengan tarifnya ke saksi Kahairul Manda bin Thantawi. Selanjutnya terjadilah kesepakatan harga yaitu Rp. 1.600.000,- untuk dua orang Wanita tersebut dengan cara pembayaran via transfer pada saat pesanan diantar yakni Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) ke rekening saksi II dan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa (penuntutan terpisah);

2. Keterangan Saksi

a. Saksi I

- 1) Bahwa awalnya pihak Sat Reskrim Polresta Banda Aceh mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Kota Banda Aceh berlangsung

bisnis prostitusi terselubung yang dilakukan oleh saksi II (tuntutan terpisah) dan setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh memerintahkan Kanit PPA Sat Reskrim Polresta Banda Aceh untuk melakukan penyelidikan. Saksi memerintahkan saksi dan rekan saksi yakni sdr Saksi untuk mencari nomor handphone milik saksi II dan setelah saksi dan rekan saksi mendapatkan nomor handphone saksi Ori Safrilla selanjutnya Ipda Septia Intan Putri memerintahkan saksi dan rekan saksi untuk melakukan undercover (penyamaran) dengan cara memesan wanita panggilan melalui saksi II (penuntutan terpisah);

- 2) Bahwa selanjutnya saksi I dan Saksi III selaku senior menghubungi nomor kontak whatsapp yang terduga mucikari tersebut. Hasil komunikasi dengan terduga mucikari untuk menyepakati tarif jasa wanita panggilan yang disediakannya beserta tempat sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan tempat dilakukan pelayanan oleh wanita panggilan tersebut di Hotel Ayani Kota Banda Aceh;
- 3) Bahwa saksi I dan III meminta tambahan 2 (dua) orang wanita panggilan lagi, namun yang dapat disediakan oleh saksi II hanya 1 (satu) orang lagi, kemudian dikirimkan foto wanita panggilan tersebut oleh terduga mucikari beserta dengan tarifnya yaitu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan tempat yang sama yaitu di Hotel Ayani
- 4) Bahwa Saksi I memberitahukan kepada pimpinan yang bahwa pada hari Jumat tanggal 14 oktober 2022 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Hotel Ayani saksi I dan III akan melakukan transaksi pembayaran terhadap 2 (dua) mucikari yakni saksi II dan terdakwa (Fandi Fadillah bin Agus Kariadi) yang telah menyediakan masing-masing 1 (satu) orang wanita panggilan.

5) Bahwa kemudian saksi I duduk di atas tempat tidur bersama Saksi IV bersebelahan dengan tempat tidur yang diduduki oleh Saksi V yang sedang mengisap rokok sambil mengulur waktu, kemudian Saksi II memberikan nomor rekening dengan nama (xxx) dan meminta saksi untuk melakukan pembayaran melalui tranfer kerekening Sdri. (xxx) dengan jumlah pembayaran Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu), selanjutnya saksi langsung mentransfer uang ke rekening Sdri. (xxx) melalui mobile Banking sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus juta rupiah) sebagai jasa wanita panggilan tersebut.

6) Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

b. Saksi II (Manda Bit Thantawi)

1) Bahwa benar, Peran dan tugas saksi dalam pengungkapan kasus dugaan pelanggaran Qanun Jinayat terkait dengan menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah zina, ikhtilat dan khalwat yang terjadi di Hotel Ayani yaitu saksi adalah anggota yang ditunjuk dan diperintahkan untuk melakukan serangkaian tugas penyelidikan sesuai undang undang diantaranya saksi ditugaskan melakukan undercover atau penyamaran, melakukan pendekatan terhadap terduga mucikari Sdri. (xxx), melakukan pemesanan wanita panggilan dari jaringan mucikari Sdri. (xxx) serta melakukan transaksi pembayaran dalam upaya mengungkap jaringan prostitusi yang diduga dilakukan oleh terduga mucikari Sdri. (xxx);

2) Bahwa benar, setahu saksi peran sdri. (xxx) dan Sdr. (xxx) yaitu mencari dan menyiapkan wanita panggilan yang saksi pesan.

3) Bahwa benar, saksi mengetahui adanya jaringan prostitusi dengan terduga mucikari Sdri. (xxx) tersebut pada sekira bulan oktober 2022;

4) Bahwa benar, adapun cara saksi mengungkap jaringan prostitusi dengan terduga mucikari Sdri. (xxx) yaitu awalnya saksi menerima perintah dari pimpinan untuk menyelidiki praktek prostitusi yang berada di wilayah hukum Polresta Banda Aceh sesuai informasi atau pengaduan dari masyarakat terkait hal tersebut, kemudian saksi beserta tim lainnya mencari dan menggali informasi atau pengaduan perihal praktek prostitusi online tersebut melalui sarana media online (whatsapp), dari hasil penelusuran yang kami lakukan dilapangan telah didapatkan nomor kontak whatsapp yang terduga mucikari, selanjutnya saksi dan sdr. (xxx) menghubungi nomor kontak whatsapp yang terduga mucikari tersebut dengan cara seolah-olah saksi sudah pernah menggunakan jasa pemesanan wanita panggilan dari jaringan mucikari Sdri. (xxx) dengan nama wanita panggilan tersebut yaitu sdr (xxx), kemudian dari hasil komunikasi melalui whatsapp dengan terduga mucikari untuk menyepakati tarif/harga jasa wanita panggilan yang disediakan beserta tempat untuk dilakukan pelayanan oleh wanita panggilan tersebut, telah ditemukan kesepakatan tarif yaitu sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan tempat dilakukan pelayanan oleh wanita panggilan tersebut di Hotel Ayani kota Banda Aceh, selanjutnya saksi meminta tambahan 2 (dua) orang wanita panggilan lagi untuk menemani teman saksi, namun yang dapat disediakan hanya 1 (satu) orang lagi, kemudian dikirimkan foto wanita panggilan tersebut melalui pesan whatsapp oleh terduga mucikari beserta dengan tarifnya yaitu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan tempat yang sama yaitu di Hotel Ayani, kemudian setelah semua tersusun sesuai dengan rencana saksi memberitahukan kepada pimpinan yang bahwa pada hari jumat tanggal 14 oktober 2022 sekira pukul 22.00 wib

bertempat di Hotel Ayani saksi dan sdr (xxx) akan melakukan transaksi pembayaran terhadap terduga mucikari yang telah menyediakan 2 (dua) orang wanita panggilan.

5) Bahwa benar, kemudian sebelum melakukan penangkapan terhadap terduga mucikari tersebut pimpinan beserta tim rimeung/ tim operasional sat reskrim dan petugas undercover/ penyamaran melakukan anev terlebih dahulu untuk mematangkan pada saat melakukan penangkapan.

6) Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

c. Saksi III (Cut Lian Widiyanto)

1) Bahwa benar, awalnya saksi sama sekali tidak mengenal Sdri. (xxx) dan sdr. (xxx). Dan saksi baru mengenal Sdri. (xxx) dan sdr. Fadillah pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 Wib setelah saksi dan beberapa rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Sdri. (xxx) dan sdr. (xxx) di Hotel Ayani Kel. Peunayong Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh;

2) Bahwa Benar, saksi dan beberapa rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Sdri. (xxx) dan sdr. Fadillah;

3) Bahwa benar, saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. (xxx) dan sdr. Fadillah pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 Wib di Hotel Ayani Kel. Peunayong Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh;

d. Saksi IV (T. Fauzan)

1) Bahwa benar, awalnya saksi sama sekali tidak mengenal Sdri. (xxx) dan sdr. Fadillah Dan saksi baru mengenal Sdri. (xxx) dan sdr. Fadillah pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 Wib setelah saksi dan beberapa rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Sdri. (xxx) dan sdr. Fadillah di Hotel Ayani Kota Banda Aceh;

- 2) Bahwa benar, saksi dan beberapa rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Sdri. (xxx) dan sdr. Fadillah;
 - 3) Bahwa benar, saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. (xxx) dan sdr. Fadillah pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 Wib di Hotel Ayani Kel. Peunayong Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh
 - 4) Bahwa benar, Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan beberapa orang anggota Sat Reskrim Polresta Banda Aceh yang diantaranya adalah Bripka (xxx) dan Aipda (xxx);
 - 5) Bahwa benar, Alasan saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. (xxx) dan sdr. Fadillah karena kami menduga sdr. (xxx) dan sdr. Fadillah telah menjalankan kegiatan prostitusi;
 - 6) Bahwa benar, setahu saksi Peran sdr. (xxx) dan sdr. Fadillah adalah sebagai mucikari;
 - 7) Bahwa benar, Selain menangkap sdr. (xxx) dan sdr. Fadillah, kami juga berhasil mengamankan 2 (dua) orang wanita panggilan dari dalam kamar 513 hotel Ayani yaitu Sdri. Mauliana dan Sdri. Maya Fitria;
 - 8) Bahwa benar, Sdri. Mauliana dan Sdri. Maya Fitria saksi amankan dari dalam kamar 513 hotel Ayani karena yang bersangkutan merupakan wanita panggilan yang disiapkan dan diperkerjakan oleh sdr. (xxx) dan sdr. Fadillah;
- e. Saksi V (Ricy Eddy Darma)
- 1) Bahwa benar, awalnya saksi sama sekali tidak mengenal Sdri. (xxx) dan sdr. Fadillah. Dan saksi baru mengenal Sdri. dan sdr. Fadillah pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 Wib setelah saksi dan beberapa rekan saksi melakukan

penangkapan terhadap Sdri. (xxx) dan sdr. Fadillah di Hotel Ayani Kel. Peunayong Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh.

- 2) Bahwa Benar, saksi dan beberapa rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Sdri. (xxx) dan sdr. Fadillah
- 3) Bahwa benar, saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. (xxx) dan sdr. Fadillah pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 Wib di Hotel Ayani Kel. Peunayong Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh.
- 4) Bahwa benar, Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan beberapa orang anggota Sat Reskrim Polresta Banda Aceh yang diantaranya adalah Aipda Cut Lian Widiyanto dan Briptu T. Fauzan.
- 5) Bahwa benar Alasan saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. (xxx) dan sdr. Fadillah karena kami menduga sdr. (xxx) dan sdr. Fadillah telah menjalankan kegiatan prostitusi.
- 6) Bahwa benar, Peran sdr. (xxx) dan sdr. Fadillah adalah sebagai mucikari.

f. Saksi VI

- 1) Bahwa benar, Saksi di tangkap pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 23.30 Wib di Area parkir hotel Ayani Kel. Peunayong Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh.
- 2) Bahwa benar, Pada saat saksi di tangkap Barang bukti yang di amankan dari tangan saksi berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna Hitam Nomor Polisi BL-5611-FD.
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna Hitam.
- 3) Benar, saksi terlibat dalam perkara prostitusi sebagaimana yang di persangkakan penyidik kepada saksi dan peran saksi adalah

sebagai mucikari yaitu orang yang berusaha menyediakan wanita panggilan;

- 4) Bahwa benar, hubungan saksi dengan terdakwa Fadillah dan Sdri. Mauliana merupakan teman sedangkan terhadap Sdri.Maya Fitria dan dan Sdri Sabrina sebelumnya saksi tidak kenal dan saksi mengenal keduanya melalui sdr. Fadillah dan saksi baru pertama kali bertemu Sdri.Maya Fitria dan dan Sdri Sabrina di hotel Ayani beberapa saat sebelum kami ditangkap;
- 5) Bahwa benar, Saksi berprofesi sebagai mucikari sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan sekarang dan dari kegiatan prostitusi tersebut saksi ada mendapat keuntungan;
- 6) Bahwa benar, Biasanya dari 1 (satu) kali transaksi saksi mendapat keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 7) Bahwa benar, Dalam menjalankan kegiatan prostitusi tersebut biasanya saksi bekerja sama langsung dengan wanita panggilan dan dalam menjalankan kegiatan prostitusi tersebut saksi menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna Hitam dengan nomor handphone 0895385790012;
- 8) Bahwa benar, Handphone tersebut saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan wanita panggilan yang bekerja samadengan saksi dan juga untuk berkomunikasi dengan dengan laki-laki yang memesan atau mencari wanita panggilan;
- 9) Bahwa benar, Handphone merk OPPO A5S milik saksi tersebut merupakan handphone versi android dan handphone tersebut harus memiliki paket internet untuk dapat mengakses aplikasi Micat dan aplikasi whatsapp (WA) selanjutnya aplikasi Micat dan aplikasi whatsapp (WA) saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan laki-laki yang mencari wanita panggilan dan biasanya komunikasi

dilakukan dengan cara kirim pesan chat atau pesan whatsapp atau telpon langsung yang isi percakapannya biasanya mengenai kesepakatan tarif, tempat dan waktu sampai kemudian tercapai kesepakatan;

- 10) Bahwa benar, Layanan yang diberikan dalam kegiatan prostitusi tersebut yaitu berupa melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar hotel;
- 11) Bahwa benar, Tarif yang saksi minta biasanya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) atau Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- 12) Bahwa benar, awalnya hari Jumat sekira pukul 20.00 Wib sdr. Mauliana datang kerumah saksi di Lr Maya Desa Setui dan Sdri. Mauliana berkata dan mengeluh kepada saksi bahwa tidak lagi memiliki uang dan Sdri. Mauliana meminta saksi untuk mencarikan tamu dan saksi berkata “gak bisa karena hp sudah lama aku hapus micat” dan kemudian saksi masuk kedalam kamar karena saat itu saksi sedang kurang sehat kondisi saksi sedang hamil. Dan saksi melihat Sdri. Mauliana pergi ke dalam kamar mandi rumah saksi dan setelah selesai dari dalam kamar mandi lalu Sdri. Mauliana masuk kedalam kamar menemui saksi dan Sdri. Mauliana berkata “beib aku ada tamu, kalau jadi aku langsung balik ke hotel” dan saksi bertanya “siapa beib?” dan dijawab oleh Sdri. Mauliana “abang grab” saat itu saksi sedang memegang handphone milik saksi dan tiba-tiba masuk pesan whatsat dari seorang laki-laki yang isinya “ada stey dek?” dan saksi jawab “siapa ini?” lalu laki-laki tersebut menjawab “ini yang pernah sama (xxx)” dan kemudian saksi memperlihatkan isi chat tersebut kepada Sdri. Mauliana dan saksi bertanya kepada Sdri. Mauliana “siapa ini beib?” dan dijawab Sdri. Mauliana “kadang tamu yang

pernah main sama aku” dan selanjutnya saksi bertanya kepada laki-laki tersebut “yang mana tu?” dan dijawab “yang di hotel wisata waktu itu, masak gak ingat lagi?” dan kemudian kami terus berkomunikasi melalui whatsapp sampai akhirnya laki-laki tersebut melakukan panggilan video call dengan Sdri. Mauliana dan menurut Sdri. Mauliana laki-laki tersebut boking Sdri. Mauliana di hotel wisata dan selanjutnya komunikasi saksi, Sdri. Mauliana dengan laki-laki membahas terkait tarif dan saat itu kami sepakat tarifnya Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan saat itu laki-laki tersebut meminta satu lagi wanita panggilan yang katanya untuk temannya dan karena saksi tidak ada wanita panggilan yang lain lalu saksi mencoba menghubungi terdakwa Fadillah karena sepengetahuan saksi terdakwa Fadillah sering berada atau stay di hotel dan saksi bertanya kepada terdakwa Fadillah “beib ada cewek sama ke?” oza nanya karena dia stay di Ayani, ada tamu ini minta cewek satu orang lagi” dan ketika saksi sedang berbicara lalu Sdri. Mauliana langsung meminta handphone saksi dan Sdri. Mauliana langsung berbicara sendiri dengan terdakwa Fadillah “beib, dimana ke ada satu sama ke? Karena tamu aku minta dua orang, st (short time) aja” dan dijawab oleh terdakwa Fadillah “siapa ya kukasih?, tunggu dulu aku cari” dan kemudian handphone dimatikan dan tidak lama kemudian Sdri. Mauliana kembali berbicara dengan terdakwa Fadillah “beib, kak maya boleh? Berapa tarifnya” dan dijawab oleh Sdri. Mauliana “coba ke kirim photonya, 700 beib” dan kemudian terdakwa Fadillah mengirimkan photo sdr Maya Fitria dan photo sdr Maya Fitria tersebut kemudian kami teruskan ke laki-laki tersebut dan kami berkata “ini photonya dia emang kurang bagus kalau diphoto, tapi aslinya cantik” dan dijawab oleh laki-laki tersebut “berapa ini?”

Ada satu lagi?” lalu Sdri. Mauliana langsung menghubungi laki-laki tersebut dengan menggunakan handphone milik saksi “gak ada, cuma dua, gak ada yang lain. Bentar lagi saksi ke hotel ayani, kalau memang jelas saksi langsung balik ke hotel” dan dijawab oleh laki-laki tersebut “selesai maka abang langsung otw ke hotel. Kamar berapa?” dan dijawab Sdri. Mauliana “nanti kalau sudah nyampai dibawa adek kasih tau kamarnya” dan kemudian Sdri. Mauliana meminta saksi untuk mengantarnya ke hotel ayani dan kemudian saksi memanggil suami saksi yaitu sdr aditya kurniawan idris yang sedang duduk dikamar belakang dan saksi meminta tolong kepada saksi untuk mengantar kami ke hotel ayani dengan menggunakan sepeda motor Yamaha mio sporty milik suami saksi dan awalnya suami saksi menolak namun saksi dan Sdri. Mauliana berusaha membujuk suami saksi agar mau mengantar kami dan akhirnya suami saksi bersedia mengantar kami ke hotel dan sekira pukul 22.00 Wib kami bertiga sampai di hotel Ayani lalu saksi dan Sdri. Mauliana langsung menuju ke kamar 513 sedangkan suami saksi menunggu diarea parkir dan sesampainya didalam kamar hotel lalu Sdri. Mauliana menghubungi laki laki tersebut melalui whatsapp dengan menggunakan handphone milik saksi dan laki-laki tersebut mengatakan sudah sampai di bawah hotel dan selanjutnya saksi langsung menghubungi terdakwa Fadillah “beib dimana ke lama kali” dan dijawab oleh terdakwa Fadillah “sabar, sudah sampai di lift. Dikamar berapa?” dan saksi jawab “kamar 513” dan tiba-tiba terdakwa Fadillah sudah berada didepan pintu kamar hotel dan saksi langsung membuka pintu kamar hotel dan Sdri. Mauliana bertanya kepada terdakwa Fadillah “mana kakak itu?” dan dijawab oleh terdakwa Fadillah “dikamar temannya” dan kemudian Sdri. Mauliana berkata kepada saksi “beib pinjam

rekening sebentar, nanti uangnya ditransper ke rekening” dan selanjutnya saksi langsung memberikan nomor rekening milik saksi kepada Sdri. Mauliana berupa rekening BSI 7152389878 dan setelah itu saksi langsung turun keparkiran menemui suami saksi dan saat itu turun hujan sehingga kami tidak bisa langsung pulang dan kami menunggu hujan reda di area parkir hotel dan tiba-tiba masuk notif banking di handphone saksi sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa Fadillah menelpon saksi dan mengatakan kepada saksi “beib inikan ada masuk duit sama aku 700 ribu honor untuk maya, kata oza karena tamu itu dari dia jadi dipotong 100 ribu untuk oza, untuk aku 50 ribu” dan tidak lama kemudian tiba-tiba datang beberapa anggota polisi berpakaian preman dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi dan suami saksi serta sdr Fadillah, Sdri. Mauliana dan sdr Maya Fitria dan sdr Sabrina yang pada saat itu mereka berada didalam kamar hotel;

- 13) Bahwa benar, Saksi sama sekali tidak mengetahui bahwa yang memesan wanita panggilan kepada saksi tersebut merupakan anggota polisi yang sedang melakukan penyamaran atau undercover;
- 14) Bahwa benar, screenshot percakapan pesan whatsapp tersebut adalah bukti percakapan antara saksi dengan pelanggan yang ternyata merupakan anggota kepolisian yang melakukan penyamaran, dan bukti percakapan whatsapp tersebut terkait dengan kegiatan prostitusi yang saksi lakukan di hotel Ayani dengan melibatkan terdakwa Fadillah, Sdri. Mauliana dan sdr Maya Fitria;
- 15) Bahwa benar, saksi mengenal ke 3 (tiga) orang tersebut dan benar ke 3 (tiga) orang tersebut terlibat langsung dalam kegiatan

prostitusi yang saksi lakukan, yang mana sdr. Fadillah berperan membantu saksi menyediakan wanita panggilan sedangkan Sdri. Mauliana dan sdri Maya Fitria berprofesi sebagai wanita panggilan;

16) Bahwa benar, Selain sdr.Mauliana dan sdri Maya Fitria sebelumnya saksi juga pernah bekerja sama dengan sdri Aprilia yang juga berprofesi sebagai wanita panggilan. Dan yang membantu saksi menyediakan wanita panggilan hanya lah sdr. Fadillah tidak ada pihak lain;

17) Bahwa benar, Saksi melakukan kegiatan prostitusi semata-mata hanya untuk mendapat keuntungan dalam bentuk uang, dan biasanya uang hasil dari kegiatan prostitusi tersebut saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan saksi sehari-hari;

18) Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Barang Bukti

Bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Mio Sporty, warna hitam, Nopol : BL. 5611 FD.
- 1 (satu) unit Hand Phone Merk Vivo Y20, Warna Biru Dongker.
- 1 (satu) unit Hand Phone Merk Oppo A5S, Warna Hitam.
- 2 (dua) lembar Bill Hotel kamar 506 dan 513 Kotel Ayani.
- 1 (satu) Kartu ATM BSI dengan No. Rekening : ****5434 atas nama Pemilik Fadillah.
- Uang Tunai sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Bukti Transfer dari Rekening BSI dengan Nomor: ****4871 atas nama Pengirim Manda ke Nomor Rekening BSI

dengan nomor: 7152389878 atas nama penerima Ori Safrillah dengan jumlah uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) .

- 1 (satu) lembar bukti Tansfer dari Rekening BSI dengan nomor: ****1478 atas nama pengirim (xxx) ke Nomor Rekening BSI dengan nomor : 7186535434 atas nama penerima Fadillah dengan jumlah uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- 9 (sembilan) lembar Screenshot pesan Whatsapp percakapan antara terdakwa mucikari Ori Safrillah dengan Petugas Undercover dengan menggunakan Handphone milik terdakwa Ori Safrillah merk Oppo A5S warna hitam.

Bahwa sembilan barang bukti tersebut telah disita berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 27/Pen.JN/2022/MS.Bna, tanggal 31 Oktober 2022;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar pembacaan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan No. Reg.Perk : PDM- 52 / B. ACEH /12/2022 tanggal 22 Desember 2022 pada pokoknya menuntut agar:

Menyatakan terdakwa Fadillah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah ikhtilat sebagaimana dalam surat dakwaan primair (melanggar pasal 25 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat) sebagaimana sebagaimana dakwaan primair.

Menuntut Terdakwa Fadillah 'Uqubat Penjara selama 30 (tiga puluh) bulan dipotong selama terdakwa dalam tahanan;

Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) unit Sepedamotor Merk Yamaha Mio Sporty, warna hitam, Nopol: BL. 5611 FD.
- 1 (satu) unit Hand Phone Merk Vivo Y20, Warna Biru Dongker.

- 1 (satu) unit Hand Phone Merk Oppo A5S, Warna Hitam.
- 2 (dua) lembar Bill Hotel kamar 506 dan 513 Kotel Ayani.
- 1 (satu) Kartu ATM BSI dengan No. Rekening : xxxxxx5434 atas nama Pemilik Fadillah.
- Uang Tunai sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Bukti Transfer dari Rekening BSI dengan Nomor: ****4871 atas nama Pengirim Manda ke Nomor Rekening BSI dengan nomor 7152389878 atas nama penerima Ori Safrillah dengan jumlah uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar bukti Tansfer dari Rekening BSI dengan nomor: ***1478 atas nama pengirim (xxx) ke Nomor Rekening BSI dengan nomor: 7186535434 atas nama penerima Fadillah dengan jumlah uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan pema'af ataupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan kesalahan Terdakwa, maka atas perbuatannya tersebut Terdakwa harus mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Ikhtilat di ancam dengan uqubat Takzir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/ atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/ atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan;

Menimbang bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman yang sesuai, berkeadilan untuk semua dan hukum yang hidup saat ini di tengah tengah masyarakat Aceh, hukuman itu juga

bermanfaat untuk membuat efek jera bagi pelakunya, juga menjadi pembelajaran atau i'tibar bagi masyarakat umum lainnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terhadap jenis hukuman yang paling sesuai untuk Terdakwa dalam perkara a quo adalah hukuman penjara supaya terdakwa lebih memperbaiki dirinya dalam penjara dan diharapkan setelah keluar penjara Terdakwa akan dapat mencari kerja yang lebih baik lagi yang sesuai dengan aturan dan perundang-undangan serta Qanun yang berlaku di Provinsi Aceh. Oleh karena itu dalam perkara aquo Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman Penjara adalah hukuman yang paling pantas dikenakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap masa hukuman Penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan apa yang dituntut oleh Penuntut Umum. Majelis Hakim setelah mempelajari berkas perkara serta mempertimbangan lalu menetapkan hukuman Penjara terhadap Terdakwa paling lama 12 (dua belas) bulan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya 'uqubat yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ini telah mempertimbangkan azas keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, bukan berdasarkan kepada unsur pembalasan dendam kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan hukum syariat Islam dan tidak mendukung pelaksanaan Syari'at Islam di Provinsi Aceh;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan citra buruk bagi masyarakat Aceh.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa jujur dan mengakui dan menyesali semua kesalahannya;
- Terdakwa masih muda belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas dan mempromosikan Jarimah Ikhtilath yang diancam dengan 'uqubat ta'zir, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP;

Mengingat ketentuan UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Maka Majelis Hakim memutus dan mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa Fadillah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah ikhtilath;
2. Menjatuhkan 'uqubat terhadap Terdakwa Fadillah dengan Uqubat Penjara paling banyak 12 bulan;

3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari ‘uqubat yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan sampai dengan pelaksanaan putusan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Mio Sporty, warna hitam, Nopol: BL. 5611 FD. Dikembalikan Terdakwa Fadillah;
 - 1 (satu) unit Hand Phone Merk Vivo Y20, Warna Biru Dongker. Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Hand Phone Merk Oppo A5S, Warna Hitam. Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2 (dua) lembar Bill Hotel kamar 506 dan 513 Hotel Ayani. Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Kartu ATM BSI dengan No. Rekening : xxxxxx5434 atas nama Pemilik Fadillah. Dikembalikan kepada Fadillah;
 - Uang Tunai sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) Dirampas untuk Negara dan di serahkan kepada Baitul Mal Kota Banda Aceh;
 - 1 (satu) lembar Bukti Transfer dari Rekening BSI dengan Nomor: XXXXXX4871 atas nama Pengirim Manda ke Nomor Rekening BSI dengan nomor : 7152389878 atas nama penerima Ori Safrillah dengan jumlah uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar bukti Tansfer dari Rekening BSI dengan nomor : XXXXXX1478 atas nama pengirim XXXXXXXXXXXX ke Nomor Rekening BSI dengan nomor : 7186535434 atas nama penerima Fadillah dengan jumlah uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 9 (sembilan) lembar Screenshot pesan Whatsapp percakapan antara terdakwa mucikari XXXXXXXX dengan Petugas Undercover dengan

- menggunakan Handphone milik terdakwa XXXXXXX merk Oppo A5S warna hitam. Dirampas untuk dimunahkan;
- Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

B. Pertimbangan Hakim Terhadap Sanksi Pidana Penyedia *Jarimah Ikhtilat* Putusan No. 25/JN/2022/MS.BNA

Dalam putusan No. 25/JN/2022/MS.BNA, terdakwa Fadillah dihukum dengan uqubah karena disebutkan telah sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau mempromosikan jarimah ikhtilath, tindakan yang bertentangan dengan syariah. Terdakwa dinyatakan sebagai mucikari atau perantara yang menghubungkan penjual jasa dan pembeli jasa, dan mendapatkan keuntungan dari transaksi prostitusi yang dilakukan olehnya.

1. Menyatakan Terdakwa Fadillah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah ikhtilath;
2. Menjatuhkan ‘uqubat terhadap Terdakwa Fadillah dengan Uqubat Penjara paling banyak 12 bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari ‘uqubat yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan sampai dengan pelaksanaan putusan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Mio Sporty, warna hitam, Nopol: BL. 5611 FD. Dikembalikan Terdakwa Fadillah;
 - 1 (satu) unit Hand Phone Merk Vivo Y20, Warna Biru Dongker. Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Hand Phone Merk Oppo A5S, Warna Hitam. Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) lembar Bill Hotel kamar 506 dan 513 Hotel Ayani. Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Kartu ATM BSI dengan No. Rekening : xxxxxx5434 atas nama Pemilik Fadillah. Dikembalikan kepada Fadillah;
- Uang Tunai sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) Dirampas untuk Negara dan di serahkan kepada Baitul Mal Kota Banda Aceh;
- 1 (satu) lembar Bukti Transfer dari Rekening BSI dengan Nomor: XXXXXX4871 atas nama Pengirim Manda ke Nomor Rekening BSI dengan nomor : 7152389878 atas nama penerima Ori Safrillah dengan jumlah uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar bukti Tansfer dari Rekening BSI dengan nomor : XXXXXX1478 atas nama pengirim XXXXXXXXXXXX ke Nomor Rekening BSI dengan nomor : 7186535434 atas nama penerima Fadillah dengan jumlah uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Dirampas untuk dimusnahkan;
- 9 (sembilan) lembar Screenshot pesan Whatsapp percakapan antara terdakwa mucikari XXXXXXXX dengan Petugas Undercover dengan menggunakan Handphone milik terdakwa XXXXXXXX merk Oppo A5S warna hitam. Dirampas untuk dimunahkan;
- Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Berdasarkan putusan tersebut, terdakwa Fadillah dinyatakan bersalah karena terbukti melakukan mucikari dalam praktik prostitusi di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Prostitusi merupakan tindakan yang sangat dilarang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam karena

bertentangan dengan syariah dan dianggap sebagai perbuatan yang merugikan bagi masyarakat umum.

Perbuatan prostitusi bertentangan dan dilarang sesuai dengan kaidah ushuliyah yakni:

أصل تحريم هذا الشيء هو حرام

Artinya: “Asal dari larangan itu hukumnya haram”

Perbuatan prostitusi sesuai dengan kaidah fiqh jinayah:

كُلُّ مَا يُؤَدِّي إِلَى شَيْءٍ حَرَامٍ هُوَ حَرَامٌ

Artinya: “Segala sesuatu yang mendatangkan hal yang haram adalah haram”.

Kaidah ini menjelaskan bahwa terdakwa bernama Andra bin Irawan bertindak sebagai perantara antara Pemberi Jasa dan penjual jasa dalam melakukan transaksi prostitusi, suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum syariah, yaitu *ikhtilath*, yang merupakan awal dari perbuatan zina. Dalam konteks ini, mendekati atau terlibat dalam hal tersebut juga dianggap melanggar hukum. *المُتَابِعُ يُتَابِعُ* yang berarti "pengikut mengikuti." *يُتَابِعُ* mengacu pada sesuatu yang tidak dapat berdiri sendiri, tetapi keberadaannya tergantung pada sesuatu yang lain. Sementara *كَابِعٌ* menggambarkan sesuatu yang tidak memiliki hukum sendiri, melainkan mengikuti hukum pokok atau sesuatu yang diikutinya. Dengan kata lain, jika suatu hal bergantung pada atau terkait dengan sesuatu yang lain, hukumnya tidak dapat berdiri sendiri, melainkan mengikuti hukum dasar yang menjadi landasannya.⁴⁴

Prinsip ini menjelaskan bahwa jika suatu hal terkait atau mengikuti hal lain, maka hukumnya akan sama dengan hukum hal yang diikuti. Sebagai contoh, zina adalah perbuatan yang haram menurut hukum syariah. Oleh karena itu, tindakan-tindakan yang mendekati zina, seperti *ikhtilath*, juga akan dikenakan hukuman yang sama dengan zina, yaitu haram.

⁴⁴Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Kaidah-Kaidah Praktis Islami* (Gresik: Pustaka Al-Furqon, 2009).

Prinsip tersebut menjelaskan bahwa tindakan mucikari yang menyediakan layanan prostitusi sesuai dengan prinsip "Segala sesuatu yang menyebabkan hal yang haram adalah haram". Peran mucikari sebagai perantara antara pembeli dan penjual jasa prostitusi masuk ke dalam kategori yang dilarang oleh hukum syariah.

Hukum pidana dalam Islam mengatur bahwa tindakan yang dilarang akan dikenai hukuman seperti hudud, *qishash/diyat*, dan *ta'zir*. Tindakan terdakwa Fadillah sebagai mucikari, yang memfasilitasi orang lain melakukan tindakan ikhtilath, termasuk dalam kategori tindakan terlarang. *Uqubah* (hukuman) untuk tindakan tersebut tidak dijelaskan secara spesifik dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Oleh karena itu, putusan yang diberlakukan terhadap Fandi Fadillah termasuk dalam kategori jarimah tazir berdasarkan alasan ini.

Berdasarkan yurisdiksi yang relevan terkait dengan tindakan kriminal Fandi Fadillah, yaitu memfasilitasi *ikhtilath* di Banda Aceh, ia dijatuhi hukuman penjara berdasarkan ketentuan hukum syariah. *Ta'zir* merupakan jenis hukuman yang telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Hukuman *ta'zir* bersifat opsional dan besarnya dapat bervariasi, baik pada batas tertinggi maupun terendah, sesuai dengan kesalahan yang dilakukan dalam tindak pidana.

Dalam Hukum pidana islam dapat dilihat dari beberapa bagian sebagai berikut :

1. Jarimah *ta'zir* dari hak yang di langgar
 - a. Jarimah tazir yang menyinggung hak Allah
 - b. Jarimah tazir yang menyinggung hak individu
2. Jarimah *ta'zir* dari segi sifatnya:
 - a. Jarimah *ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat
 - b. Jarimah *ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum
 - c. Jarimah *ta'zir* karena melakukan pelanggaran

3. Jarimah ta'zir dari sumbernya

- a. Jarimah ta'zir berasal dari jarimah hudud atau qishash tetapi terdapat unsur syubhat
- b. Jarimah ta'zir perbuatan terhadap perbuatan yang dilarang namun hukumannya tidak terdapat dalam syara'
- c. Jarimah ta'zir jenis perbuatan dan hukumannya tidak terdapat dalam cara melahirkan ditentukan oleh ulil amri atau hakim.

Dalam putusan yang dianalisis oleh penulis, termasuk dalam kategori jarimah ta'zir yang berasal dari tindakan yang dinyatakan dalam Al-Quran tetapi tidak memiliki hukuman atau uqubah yang spesifik dalam Al-Quran atau Al-Hadits. Sebagai gantinya, hukumannya berupa sanksi ta'zir yang ditetapkan oleh otoritas agama (ulil amri). Secara khusus, di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sanksi tazir diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yang menjadi dasar hukum yang mengatur tindakan yang bertentangan dengan syariah.

Uqubah ta'zir dalam Hukum Pidana Islam antara lain:⁴⁵

- a. Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan badan yaitu hukuman mati jilid atau cedera cambuk dan rajam
- b. Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang yaitu hukuman penjara dan pengasingan
- c. Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan harta yaitu denda perampasan harta penyitaan harta dan penghancuran barang
- d. Sanksi ta'zir yang ditentukan oleh Ulil Amri untuk kemaslahatan umum seperti peringatan keras, pemecatan dll.

Uqubah Ta'zir yang terdapat dalam Pasal 4 ayat 3 sampai 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang berbunyi:⁴⁶

⁴⁵ H. Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

⁴⁶ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

1. Uqubah tazir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Uqubah ta'zir utama; dan
 - b. Uqubah ta'zir tambahan.
2. Uqubah ta'zir utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari:
 - a. Cambuk;
 - c. denda;
 - d. penjara; dan
 - e. restitusi.
3. Uqubah Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari:
 - a. pembinaan oleh negara;
 - b. restitusi oleh orang tua/wali;
 - c. pengembalian kepada orang tua/wali;
 - d. pemutusan perkawinan;
 - e. pencabutan izin dan pencabutan hak;
 - f. perampasan barang-barang tertentu; dan
 - g. kerja sosial.

Menurut penilaian penulis, ketentuan mengenai hukuman (*uqubah*) yang terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mencakup berbagai jenis hukuman yang dapat diberlakukan terhadap terdakwa yang melakukan pelanggaran di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Majelis hakim mempertimbangkan penjatuhan hukuman tersebut dengan memperhatikan aspek hukum yang relevan dalam pelanggaran tersebut, dan mengambil keputusan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Qanun, tanpa mengambil langkah-langkah yang tidak diatur dalam peraturan hukum tersebut.

Penjatuhan hukuman (*uqubah*) terhadap terdakwa Fandi Fadillah harus memenuhi persyaratan hukum dan memiliki dasar legalitas yang diatur dalam

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh Fadillah.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan hukum syariat Islam dan tidak mendukung pelaksanaan Syari'at Islam di Provinsi Aceh;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan citra buruk bagi masyarakat Aceh.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa jujur dan mengakui dan menyesali semua kesalahannya;
- Terdakwa masih muda belum pernah dihukum;

Majelis Hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh juga mempertimbangkan dalam hal yang memberatkan ataupun meringkan dalam segi pertimbangan uqubah yang dijatuhkan guna memberikan efek jera kepada terdakwa yang sesuai di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

C. Implikasi dan Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Muncikari Penyedia Fasilitas Jarimah Ikhtilath Putusan No. 25/JN/2022/MS.BNA

Berdasarkan putusan No. 25/JN/2022/MS.BNA, penulis menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindakan yang melanggar ketentuan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 25 ayat 2 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang menyatakan:

“Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Ikhtilath, diancam dengan Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.”⁴⁷

⁴⁷ Pasal 25 Ayat 2 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Penjelasan sanksi pidana dalam uqubah yang di jatuhkan kepada terdakwa Fadillah. Menurut KBBI, yang dimaksud dengan **menyelenggarakan** yakni mengurus, mengusahakan sesuatu (seperti memelihara, memiara, merawat). Berikutnya yang dimaksud dengan **menyediakan fasilitas** terdapat dalam pasal 70 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang berbunyi:

*“Setiap instansi dilarang memberi izin kepada penginapan, restoran atau tempat-tempat lain untuk menyediakan atau memberi fasilitas terjadinya Jarimah sebagaimana diatur dalam Qanun ini”.*⁴⁸

Fasilitas dalam KBBI adalah sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi kemudahan. Sedangkan yang dimaksud dengan **mempromosikan** terdapat dalam pasal 1 ayat 35 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang berbunyi:

*“Mempromosikan adalah memperagakan dan/atau menginformasikan cara melakukan Jarimah, dan/atau memberitahukan tempat yang dapat digunakan untuk melakukan Jarimah dan/atau orang/korporasi yang menyediakan tempat untuk melakukan Jarimah dan/atau menceritakan kembali pengakuan seseorang yang telah melakukan Jarimah, secara lisan atau tulisan, melalui media cetak, elektronik dan/atau media lainnya.”*⁴⁹

Uqubah dalam mempromosikan terdapat dalam pasal 6 ayat 2 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja mempromosikan Jarimah dikenakan ‘Uqubat paling banyak 1 1/2 (satu setengah) kali ‘Uqubat yang diancamkan kepada pelaku Jarimah.

Yang dimaksud dengan jarimah terdapat dalam pasal 1 ayat 16 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang berbunyi :

“Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan ‘uqubat Hudud dan/atau Ta’zir.”

⁴⁸ Pasal 70 Ayat 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

⁴⁹ Pasal 1 Ayat 35 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Yang dimaksud dengan ikhtilath terdapat dalam pasal 1 ayat 24 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang berbunyi :

“Ikhtilath adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.”

Yang dimaksud uqubat terdapat dalam pasal 1 ayat 17 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang berbunyi :

“Uqubat adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku Jarimah.”

Yang dimaksud tazir terdapat dalam pasal 1 ayat 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang berbunyi :

“Tazir adalah jenis ‘uqubat yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah.”

Uqubat jarimah ikhtilath terdapat dalam pasal 25 ayat 2 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath, diancam dengan ‘uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.”

Jika dianalisa hukuman kepada seseorang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Ikhtilath, diancam dengan Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan. Hal ini dikarenakan hukuman penyedia *jarimah ikhtilat* adalah 1 ½ (satu setengah kali) hukuman yang diberikan kepada pelaku *jarimah ikhtilat* itu sendiri.

Penulis menganalisis bahwa hubungan antara hukuman dalam Qanun Nanggroe Aceh Darussalam dan pasal-pasal yang ada di dalamnya adalah

sesuai, tanpa mengurangi masa tahanan seperti yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yang berbunyi:

Pasal 24 ayat 1 dan 2 Penahanan Tahap Penyidikan

- (1) Penahanan yang diperintahkan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), berlaku untuk jangka waktu penahanan paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum yang berwenang paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 25 ayat 1 dan 2 Penahanan Tahap Penuntutan

- (1) Penahanan yang diperintahkan oleh Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), hanya berlaku untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari.
- (2) Jangka waktu Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah yang berwenang untuk paling lama 25 (dua puluh lima) hari.

Pasal 26 ayat 1 dan 2 Penahanan Tahap Pemeriksaan

- (1) Hakim Mahkamah Syar'iyah yang mengadili perkara pada tingkat pertama guna kepentingan pemeriksaan, berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penahanan untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari
- (2) Jangka waktu Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah yang bersangkutan untuk jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari.

Merujuk kepada point kedua putusan tersebut yakni : “Menghukum Terdakwa **Fandi Fadillah bin Agus Kariadi** dengan ‘uqubat penjara paling

lama 12 bulan. Dengan adanya legalitas yang mendasari uqubah yang dijatuhkan kepada **Fandi Fadillah bin Agus Kariadi** dengan ‘uqubah penjara paling lama 12 bulan dan yang terdapat di dalam pasal 25 ayat 2 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yakni penjara paling banyak 45 (empat puluh lima) bulan sesuai dengan perhitungan pengurangan dimulai dari proses penahanan penyidik sampai dengan proses pemeriksaan di tingkat pertama.

Pengaturan mengenai masa tahanan yang dapat digunakan untuk mengurangi uqubah cambuk terdapat pasal 73 Qanun Aceh Nomor 6 Tentang Hukum Jinayat Tahun 2014 yang berbunyi :

- (1) Ketentuan uqubah ta'zir yang ada dalam qanun lain, sebelum qanun ini ditetapkan, disesuaikan dengan uqubah dalam Qanun ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perhitungan, cambuk 1 (satu) kali disamakan dengan penjara 1 (satu) bulan, atau denda 10 (sepuluh) gram emas murni.
- (3) Dalam hal uqubah dalam Qanun lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat alternatif antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikan pegangan adalah uqubah penjara.
- (4) Dalam hal uqubah dalam Qanun lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat alternatif antara penjara atau denda, yang dijadikan pegangan adalah penjara.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan


Dari pembahasan dan hasil penelitian tentang "Sanksi Pidana Terhadap Penyedia Jarimah Ikhtilath (Putusan Nomor 25/JN/2022/Ms.Bna)", penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim mempertimbangkan hukuman (*uqubah*) terhadap pelaku yang melakukan jarimah muncikari dan menyediakan fasilitas *jarimah ikhtilath* dalam putusan Nomor 25/JN/2022/MS.Bna dengan menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan normatif melalui metode deduktif. Pertimbangan yuridis melibatkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat untuk aspek hukum materiil dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat untuk aspek hukum formil. Ini menjadi dasar legalitas dalam putusan tersebut, khususnya terkait hukuman penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Di sisi lain, pertimbangan normatif dalam putusan tersebut melibatkan barang bukti, kesaksian saksi, dan fakta-fakta persidangan yang melanggar norma syara' di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, khususnya dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Majelis Hakim menggunakan metode deduktif untuk menangani kasus jarimah ini dengan menganalisis pasal-pasal sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum, yang kemudian dibuktikan dengan unsur-unsur jarimah seperti barang bukti, kesaksian saksi, dan fakta-fakta yang muncul dalam persidangan. Dalam hukum pidana Islam, pelaku jarimah muncikari dianggap sebagai pelaku jarimah ta'zir, di mana hukumannya

- ditentukan oleh hakim atau ulil amri, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2, demi menciptakan keadilan (*pro justitia*).
2. Hukuman yang diberikan kepada mucikari yang menyediakan fasilitas jarimah ikhtilath dalam putusan Nomor 25/JN/2022/MS.Bna, menurut hukum pidana Islam, termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*. Hukuman uqubahnya ditetapkan oleh hakim atau ulil amri. Dalam keputusan tersebut, terdakwa, Fandi Fadillah bin Agus Kariadi, dijatuhi hukuman uqubah penjara selama 12 bulan, sebagai akibat dari pelanggaran jarimah yang telah dilakukannya, sesuai dengan Pasal 25 ayat 2 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau mempromosikan *jarimah ikhtilath* dapat dihukum dengan *uqubat ta'zir* cambuk maksimal 45 kali dan/atau denda maksimal 450 gram emas murni, dan/atau penjara maksimal 45 bulan. Uqubah penjara merupakan salah satu bentuk hukuman yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan merupakan sanksi yang dikenakan dalam hukum pidana Islam.
 3. Analisis putusan menurut asumsi penulis masih dirasakan kurang maksimal dikarenakan pasal yang di gunakan adalah 25 ayat 2 tentang *jarimah ikhtilath*. Sedangkan para mucikari ini sudah melakukan perbuatannya secara berulang dan ada kemungkinan para pelaku masuk kedalam kategori *jarimah zina* yang diatur dalam pasal 23 ayat 1 dan 2
 4. Hakim memiliki kewenangan untuk menilai semua aspek kasus dan memberikan putusan yang dianggap adil, bahkan jika itu berarti putusan tersebut di bawah tuntutan jaksa. Faktor-faktor seperti bukti yang tidak cukup kuat, pertimbangan atenuasi, atau aspek-aspek lain dari kasus tersebut dapat mempengaruhi keputusan hakim.

B. Saran

1. Perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut dalam penerapan Hukum Pidana Islam, yang saat ini diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang hanya mencakup 10 jenis jarimah. Oleh karena itu, diperlukan penambahan aturan lainnya agar Hukum Pidana Islam menjadi lebih komprehensif, diakui secara luas, dan memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Agar para penegak hukum mempertimbangkan kembali dalam hukuman atau sanksi yang akan diberikan, guna memberikan efek jera sehingga tersangka tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dikemudian hari.
3. Diharapkan para penegak hukum dapat memberikan arahan dan sosialisasi terkait perbuatan prostitusi kepada masyarakat agar masyarakat dapat lebih mengantisipasi praktek-praktek *ikhhtilat* maupun zina yang pada dasarnya dilarang dalam negara maupun agama dan menimbulkan kerusakan.




DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, Amir, *At Ta'zir fi As Syari'ah Al Islamiyah*, (Beirut: Dar Al Fikr Al Araby, 1969).
- Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jinā'i al-Islāmi Muqarranan bil Qanūnil Wad'iy*, ed.In, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (terj; Tim Tsalisah), jilid I, (Bogor: Kharisma ilmu, 2007).
- Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al jina'iy Al Islamiy*, juz 1, (Beirut: Dar Al Kitab Al ,t.t).
- Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Kaidah-Kaidah Praktis Islami* (Gresik: Pustaka Al-Furqon, 2009).
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Ali Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007).
- Al Mawardi, *Al Ahkam As Sulthaniyah*, (Mesir :Maktabah Musthafa Al Baby Al Halaby, 1973, cetakan III.
- Andi Hamzah, *Aspek-Aspek Pidana dibidang Komputer*, (Jakrata : Sinar Grafika, 1992).
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Caswanto, 2016, *Tindak Pidana Prostitusi yang Diusahakan dan Disediakan oleh Hotel di Indramayu dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan.
- C.H. Ralph, 1961, *Women of the Street, A Sociological Study of Common Prostitute*, Ace Books, Love & Malcomson Ltd. London, Hlm. 250, dalam bukunya Yesmil Anwar dan Adang, 2013, *Kriminologi*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Dinas Syariat Islam Aceh 2015).
- H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, cet. 2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997).
- Henderina, 2012, *Wanita Pekerja Seks Komersial*, Skripsi, Fakultas Hukum,

Universitas Hasanuddin Makassar.

- Hamzah, A. 2009, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delictien) di dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyah, al-Firasat, ed. *In, Firasat, (Ibn Ibrahim)*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000).
- Ibn Taimiyah, *As Siyasa As Syari'iyah*, (Kairo: Maktabah Anshar As Sunnah Al, 1961).
- Irma Pebrianti, 2015, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Praktik Prostitusi di Kota Makassar (2010-2014)*, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, Fakultas Hukum.
- Kondar Siregar. *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*. (Medan : Penerbit Pertama Mitra Handalan, 2015).
- Kartono Kartini, 2005, *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Press
- Koentjoro, 2004, *On the Spot: Tutur Dari Sarang Pelacur*. Yogyakarta: Tinta.
- Luis Ma'luf, al-Mujid, dalam Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009).
- Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa Al-'Uqbah fi Al-Fiqh Al-Islamiy*, (Kairo: Maktabah Al Angelo Al Mishriyah, t.t)
- Muhammad Hidayat, 2014, *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kegiatan Prostitusi Di Kota Makassar*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar.
- Paul Moedikdo Moeliono, *Beberapa Cacatan Mengenai Pencegahan Pelacuran, Kumpulan Prasaran Musyawarah untuk Kesejahteraan Moral*. Dikeluarkan oleh jawatan Pekerjaan Sosial Bagian Penyuluhan, Tahun 1960, sebagaimana dikutip oleh Soedjono D., ibid, Hlm. 98, dalam bukunya Yesmil Anwar dan Andang, 2013, *Kriminologi*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Prof. W.A. Bonger, *De Maatschappelijke Oorzaken der Prostitutie, Verspreide Geschriften, dell II*, Amsterdam, 1950 (Terjemahan B. Simanjuntak, *Mimbar Demokrasi*, Bandung, April 1967), dalam bukunya Kartono Kartini, 2005, *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Press.

- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
- Reno Bachtiar dan Edy Purnomo, 2007, *Bisnis Prostitusi*, Yogyakarta: PINUS Book Publisher.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (terj: Nor Hasanuddin), (Jakarta: Pena Pundi Amal, 2006).
- Simanjuntak. B, 1982, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung: Tarsito
- Siregar. 2015, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*, Perdana Mitra Handalan.
- Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia.
- Susi konitatin, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 302/Pid.B/2015/Pn.Jbg Tentang Tindak Pidana Mucikari*. Skripsi (Surabaya: Universitas Negeri Sunan Ampel, 2018), diakses dari <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/27592>, 5 Agustus 2023.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Suyanto B, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Teuku Muhammad Zaki/200104011
Tempat/Tgl. Lahir : Bambi, Peukan Baro, Pidie, Aceh /27 November 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/suku : Indonesia/Aceh
Status : Belum Kawin
Alamat : Jln. B. Aceh – Medan, Meunasah Baroh, Peukan Baro,
Pidie, Aceh, Indonesia
Orang tua
Nama Ayah : T. Kamaruddin
Nama Ibu : Nurul Azmi
Alamat : Bambi
Pendidikan
SD/MI : MIN Tijue
SMP/MTs : MTsN Sigli
SMA/MA : MAN 1 Pidie
PT : -

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 22 Desember 2023
Yang menyatakan,

Teuku Muhammad Zaki



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:3945/Un.08/FSH/PP.00.9/10/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syaria'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

- a. Dedy Sumardi, M.Ag. Sebagai Pembimbing I
b. Riadhus Sholihin, M.H. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Teuku Muhammad Zaki

NIM : 200104011

Prodi : HPI

Judul : Sanksi Pidana Terhadap Penyedia Jarimah Ikhtilat (Putusan Nomor 25/JN/2022/Ms.Bna)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 3 Oktober 2023

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,



Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2879/Un.08/FSH.I/PP.00.9/07/2023

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh
Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **TEUKU MUHAMMAD ZAKI / 200104011**
Semester/Jurusan : VI / Hukum Pidana Islam
Alamat sekarang : Miruk Taman, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Mucikari Sebagai Penyedia atau Mempromosikan Jarimah Ihtilat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (Analisis putusan nomor : 25/JN/2022/MS.Buu)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.
Berlaku sampai : 31 Agustus 2023

Banda Aceh, 26 Juli 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Hasnul Arifin Melayu, M.A.